

**PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR  
11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**NICO YULIANTINO  
214110301041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nico Yuliantino

NIM : 214110301041

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Praktik Penarikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuat oleh orang lain, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi, ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak cukup benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Nico Yuliantino  
NIM. 214110301041


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Penarikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)**

Yang disusun oleh **Nico Yuliantino (NIM. 214110301041)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Agus Setiawan, M.H.  
NIP. 19830830 202321 1 014

Bembimbing/ Penguji III

  
Prof. Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 10 Juni 2025



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Mei 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Nico Yuliantino  
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nico Yuliantino  
NIM : 214110301041  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Praktik Penarikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Prof. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

## MOTTO

*Equum et bonum est lex legume*

“Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum”

*The process of a person's life journey is determined by how that person can  
control emotions and the belief that we can*

“Proses perjalanan hidup seseorang ditentukan dengan bagaimana seseorang  
tersebut dapat mengendalikan emosi dan keyakinan bahwa kita bisa”

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu  
dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka  
sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. an-Nisa: 29)

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* kepada Allah SWT, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, dalam kebahagiaan yang tak terhingga dan rasa syukur yang mendalam, saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Hary Agustono dan Ibu Wiwi Wiarsih yang sangat saya cinta dan amat saya sayangi terimakasih atas seluruh hal yang telah diberikan kepada saya berupa cinta, kasih sayang, doa, serta memberikan dukungan mulai saya lahir hingga saat ini menyelesaikan skripsi ini, yang menempelkan keeningnya di atas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari perannya. Hanya untaian do'a yang dapat saya berikan, "*Jazakumullah khairan*" Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian dengan balasan yang berlipat ganda Aamiin Allahumma Aamiin.
2. Untuk abang dan adik saya tercinta, Edo Wiriantino, S.Pd dan Nabila Wiriantika terimakasih atas seluruh perhatian yang diberikan selama ini sehingga membuat peneliti semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Untuk Bude dan Pakde saya, Ibu Harty Setioningsih dan Bapak Mulyono, yang telah menjadi sosok orang tua kedua bagi saya terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga dapat mempercepat peneliti menyelesaikan skripsi ini.

**PRAKTIK PENARIKAN RETRIBUSI BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)**

**Nico Yuliantino  
NIM. 214110301041**

**ABSTRAK**

Salah satu sektor pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten wonosobo adalah Telaga Menjer. Karena letaknya yang cukup strategis dekat dengan pusat kota memudahkan semua orang untuk berkunjung. Dengan keindahan alam dan kesejukannya membuat para wisatawan banyak yang berkunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam persoalan ini, praktik penarikan tiket masuk objek wisata Telaga Menjer, adanya oknum penjaga tiket yang menariki tiket dengan harga yang tidak menentu dan berubah-ubah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penarikan retribusi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penarikan retribusi di objek wisata Telaga Menjer Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengelola objek wisata, pengurus BUMDes, kepala desa Maron, wisatawan, dan warga lokal di kawasan Telaga Menjer. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif meliputi penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penarikan retribusi objek wisata Telaga Menjer dilakukan oleh dua pengelola yaitu pihak pemerintah daerah dan BUMDes Sumber Lancar desa Maron yang terdiri dari satu loket milik pemerintah daerah dan tiga loket milik BUMDes, pada praktik penarikan retribusi wisata sudah sesuai dengan ketentuan harga yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah namun masih ada oknum penjaga tiket yang dikelola oleh BUMDes melakukan penarikan tiket melebihi harga yang sudah ditentukan. Praktik penarikan retribusi merupakan implementasi dari akad *ijārah ‘alā al-a’yan* antara penjaga tiket dengan wisatawan. Dalam praktiknya, sebagian sudah sesuai dengan ketentuan dari akad *ijārah* namun adanya beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu *ujrah* dan manfaat sehingga akad menjadi *fasid* atau rusak. *Wakalah bil ujrah* pada praktiknya bahwa ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu (wakil) atau oknum penjaga tiket sebagai penerima kuasa tidak dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh muwakkil dalam hal ini BUMDes

**Kata kunci:** Retribusi Tiket Wisata, Hukum Islam, *Ijārah* dan *Wakalah bil ujrah*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	.....	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y’	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سئِلَ      suila

- كَيْفَ      kaifa
- حَوْلَ      haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ      qāla
- رَمَى      ramā
- قِيلَ      qīla
- يَقُولُ      yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi* *alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Penarikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Prof. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Dosen Pembimbing saya sekaligus Dosen yang sangat saya kagumi terima kasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk memberikan ilmu, arahan, bimbingan, koreksi dan selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen yang saya kagumi terima kasih atas ilmu dan motivasinya, serta terima kasih karena sudah memberikan saya banyak kesempatan untuk berproses dan berkembang selama saya berkuliah.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada orang tua saya yang tercinta Bapak Hary Agustono dan Ibu Wiwi Wiarsih, yang tiada hentinya memberikan cinta, kasih sayang, serta doa dan dukungan moral, materil maupun spiritual kepada penulis yang tidak pernah terputus, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
12. Kepada abang dan adik saya Edo Wiriantino, S.Pd dan Nabila Wiriantika abang dan adik yang sangat saya cintai terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.


13. Para guru, Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Magelang dan Nanang Latif A., S.H., selaku Panitera muda Hukum Pengadilan Negeri Magelang, Terimakasih atas segala wawasan, ilmu dan doa yang telah diberikan terhadap peneliti sehingga membuat peneliti dapat memperjuangkan skripsi ini.
14. Yayang Ahnaf Saifuddin selaku teman seperjuangan saya dari awal perkuliahan hingga saat ini terima kasih selalu memotivasi saya dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
15. Rizqi Ardiansyah selaku teman seperjuangan dalam berorganisasi dan dalam penyusunan skripsi ini terimakasih atas semua dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
16. Hana Vida Azalia, Umi Musarofah, Ngaisa Revina Kasya, dan Itsnaini Zahra Selaku tim SIWI 2025 (Sirkel Wisuda 2025), terima kasih telah kebersamai saya dan memberikan dukungan yang tidak pernah putus dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah A 2021 terima kasih untuk kesan dan kenangan yang indah selama masa perkuliahan.
18. Teman-teman satu kepengurusan KMPH Fakultas Syariah 2022 terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa.
19. Teman-teman satu kepengurusan DEMA Fakultas Syariah 2023 yang sudah menjadi keluarga untuk berkembang bersama dan menjadi bagian dari perubahan dalam lingkup akademik maupun non-akademik.

20. Teman-teman satu kepengurusan SEMA Fakultas Syariah 2024 yang telah memberikan saya banyak sekali kenangan indah, ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang berkesan dan teman-teman yang luar biasa.
21. Teruntuk jodoh yang saat ini namanya masih dirahasiakan semesta, namun telah lama kutitipkan dalam do'a. Semoga saat kamu membaca ini kelak, kamu tau bahwa perjuanganku hari ini adalah bagian dari ikhtiarku untuk menjemputmu dengan layak.
22. Dan terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 15 Mei 2025

Penulis



Nico Yuliantino  
NIM. 214110301041

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Retribusi Wisata.....	21
1. Pengertian Retribusi Wisata.....	21

2. Dasar Hukum Retribusi.....	24
3. Rukun Retribusi .....	31
4. Macam-Macam Retribusi.....	33
B. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.....	41
1. Gambaran Umum Peraturan.....	41
2. Isi Pasal-pasal Dalam Peraturan.....	44
C. Akad <i>Ijārah</i> .....	47
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	47
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	50
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	52
4. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	60
5. Upah dalam <i>Ijārah</i> .....	61
6. Wakalah Dalam <i>Ijārah</i> .....	65
7. Upah <i>Ijārah</i> dengan Persentase Menurut Ulama Mahzab .....	69
8. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Akad <i>Ijārah</i> .....	70
9. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>75</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	75
B. Sumber Data Penelitian.....	76

C. Lokasi Penelitian.....	78
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	78
E. Metode Pengumpulan Data.....	79
F. Metode Analisis Data.....	81
<b>BAB IV PENARIKAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA TELAGA MENJER WONOSOBO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>82</b>
A. Gambaran Umum Objek Wisata Telaga Menjer Wonosobo .....	82
1. Sejarah Singkat.....	82
2. Profil Objek Wisata Telaga Menjer .....	85
B. Praktik Penerapan Peraturan Daerah dalam Retribusi Tiket Wisata Telaga Menjer Wonosobo .....	89
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Retribusi objek wisata Telaga Menjer Wonosobo.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>130</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>175</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Harga Retribusi Tiket Masuk Objek Wisata Dieng Wonosobo, 6



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Pendukung Hasil Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Observasi Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Transkrip Hasil Wawancara



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kerukunan sosial. Selain memberikan dampak besar terhadap pendapatan negara maupun daerah, sektor ini juga turut meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui terbukanya berbagai lapangan pekerjaan.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata mencakup berbagai kegiatan wisata atau rekreasi yang membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, wisatawan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menyediakan fasilitas serta layanan. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan kelancaran dan kenyamanan selama proses pelaksanaan kegiatan kepariwisataan. Di sisi lain, sektor pariwisata juga mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan negara, terutama melalui implementasi otonomi daerah kebijakan yang memberikan kewenangan pengelolaan kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal secara mandiri. Kebijakan ini dilaksanakan berlandaskan kemandirian masyarakat daerah yang memiliki tekad untuk memajukan wilayahnya melalui pengoptimalan potensi lokal, khususnya sektor pariwisata.<sup>2</sup>

Sektor pariwisata berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi, dengan tujuan menciptakan pemerataan peluang usaha,

---

<sup>1</sup> Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 3, Desember 2018, hlm. 155.

<sup>2</sup> Adenisa Aulia Rahma, "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 12, No. 1, April 2020, hlm. 2.

mengembangkan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sendiri merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk mendorong peningkatan kualitas hidup. Lebih jauh, konsep ini juga menggambarkan keadaan terbebas dari berbagai hambatan, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pengetahuan, kecemasan, atau ketakutan. Dengan demikian, terciptalah kehidupan yang harmonis, aman, dan nyaman, baik dari aspek fisik maupun psikologis.<sup>3</sup>

Pengembangan dan pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkhusus di bidang pariwisata menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkannya, Langkah pertama yang harus diterapkan oleh pemerintah adalah dengan membuat regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Maka dengan adanya peraturan daerah tentang retribusi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata, selain berdampak baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah, Keberadaan destinasi wisata dapat mendorong pembangunan daerah terpencil dengan meningkatkan akses infrastruktur, sehingga wilayah yang awalnya sulit dijangkau menjadi lebih mudah diakses.

Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah di Indonesia yang memiliki banyak objek wisata populer. Salah satu destinasi favorit wisatawan adalah Kawasan Dieng di Wonosobo, yang menawarkan panorama alam pegunungan

---

<sup>3</sup> Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 57.

dengan pemandangan yang memesona. Kawasan ini terletak di antara beberapa kabupaten, yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Batang, Pemalang, dan Temanggung, sehingga menjadikannya destinasi yang strategis dan mudah dijangkau.<sup>4</sup>

Kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi destinasi wisata prioritas di Kabupaten Wonosobo dengan minat wisatawan yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini tercermin dari jumlah kunjungan yang terus bertambah. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo, retribusi dari sektor wisata dan olahraga di wilayah ini memberikan kontribusi sebesar 49,28% terhadap total penerimaan daerah. Kontribusi terbesar berasal dari objek-objek wisata utama, yaitu Pintu Masuk Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Tuk Bimo Lukar, Dieng Plateau Theater, dan Telaga Menjer.<sup>5</sup>

Telaga Menjer merupakan salah satu objek wisata alam unggulan di Jawa Tengah, terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Kawasan ini terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut (mdpl), menyajikan pesona alam yang memikat, dengan luas permukaan mencapai 70 hektare dan kedalaman maksimal 50 meter. Letaknya yang strategis di dataran tinggi tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga karakteristik ekologis yang unik, menjadikannya destinasi wisata yang relevan

---

<sup>4</sup> Meidawati Rahayuningsih dan Yuni Herlina Wati, “Strategi Pengembangan Pariwisata Kawasan Dieng Kejajar Wonosobo”, *Jurnal Geosains West Science*, Vol. 1, No. 01, Januari 2023, hlm. 18.

<sup>5</sup> Reni Novianti, dkk. “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Sektor Pariwisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo)”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 9, No. 1, April 2017, hlm. 19.

untuk dikaji secara ilmiah. Kondisi topografinya yang dikelilingi perbukitan menjadikan Telaga Menjer sebagai objek wisata dengan kombinasi unik antara bentang air dan lanskap pegunungan. Keindahan dan keunikan Telaga Menjer tidak terlepas dari proses terbentuknya yang berasal dari aktivitas vulkanik di kaki Gunung Pakuwaja. Aktivitas tersebut menciptakan cekungan alami yang luas dan dalam, sehingga menciptakan panorama yang menakjubkan sekaligus menjadi keunikan yang menarik minat wisatawan.<sup>6</sup> Telaga Menjer mulai dikenal sebagai tempat wisata dengan pemandangan alam yang cantik dan bisa melihat pesona Gunung Sindoro, hal tersebut menjadikan Telaga Menjer sebagai tujuan utama para wisatawan saat berkunjung ke Kota Wonosobo.

Kabupaten Wonosobo, yang terkenal dengan keindahan alam menakjubkan dan keragaman budaya, memiliki sejumlah destinasi wisata andalan yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun asing. Guna meningkatkan pengembangan potensi pariwisata di wilayah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah setempat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini menjadi landasan hukum dalam mengatur aspek operasional pengelolaan usaha pariwisata, termasuk tata cara pemungutan retribusi bagi pengelola objek wisata. Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan sektor pariwisata. Regulasi ini diformulasikan

---

<sup>6</sup> Wening Rinasari dan Suwarno, "Pengembangan Obyek Wisata Telaga Menjer Kabupaten Wonosobo dan Peran Masyarakat dalam Mitigasi Bencana", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 6, 2022, hlm. 63.

untuk memberikan landasan hukum yang terukur dalam tata kelola mekanisme retribusi, yang pada gilirannya diharapkan dapat memacu kemajuan wilayah secara holistik. Tak hanya itu, kebijakan ini juga menjadi instrumen strategis dalam memelihara keberlangsungan sektor pariwisata melalui skema pengelolaan sistematis, menjamin pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan jangka panjang.

Retribusi berperan sebagai sumber penerimaan daerah yang strategis untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan pemerintah daerah. Ketika pendapatan daerah mencapai tingkat yang memadai, stabilitas ekonomi dapat terjaga, sehingga mendorong kelancaran aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, pendapatan dari retribusi juga dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang kerja baru serta mengurangi kesenjangan ekonomi di suatu wilayah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata.<sup>7</sup>

Retribusi daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan resmi guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pembayaran ini diberikan sebagai imbalan atas penggunaan layanan atau fasilitas publik. Jenis layanan yang dikenakan retribusi meliputi berbagai bidang, seperti layanan publik, kegiatan usaha, dan perizinan tertentu. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

---

<sup>7</sup> Aghniyah, dkk. "Analisis penerimaan retribusi dan strategi pengembangan objek wisata Taman Anggrek Sri Soedewi Provinsi Jambi", *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, Vol. 9, No. 3, Desember 2020, hlm. 123.

Retribusi Daerah, Pasal 114 mengatur tarif retribusi untuk layanan di sektor rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

**Tabel 1.1**

**Harga Retribusi Tiket Masuk Objek Wisata Dieng Wonosobo.<sup>8</sup>**

NO	Tempat Rekreasi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Objek Wisata		
	a. Kawasan dataran tinggi Dieng		
	1) Gardu Pandang Tieng	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	2) Tuk Bimo Lukar	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	3) Dieng Plateau Theater	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	b. Telaga Menjer	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Harga Retribusi Tiket Masuk Objek Wisata Telaga Menjer, memperlihatkan bahwa retribusi tiket masuk Telaga Menjer yaitu Rp. 5.000 namun pada prakteknya terdapat pelipatgandaan harga maupun perubahan harga tiket masuk yang tidak menentu.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023, Lampiran VIII.

Praktik pelipatgandaan maupun perubahan harga tiket yang tidak menentu ini tidak hanya berpotensi merugikan konsumen, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap citra pariwisata daerah dan mengganggu keberlanjutan usaha pariwisata itu sendiri. Dalam hal ini, retribusi yang dikenakan terhadap usaha tempat wisata diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara penerimaan daerah dan keberlanjutan usaha pariwisata, serta memberi manfaat bagi masyarakat luas. Namun, adanya pelipatgandaan dan perubahan harga tiket yang tidak menentu yang dilakukan oleh penjaga atau pengelola tiket justru menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Permasalahan yang terjadi di tempat wisata yang dikelola Pemda setempat dan Pemuda Desa Maron, pada praktiknya ketika wisatawan akan masuk ke Telaga Menjer wisatawan tersebut diminta untuk membayar karcis masuk sebesar Rp 25.000, Rp. 20.000, Rp. 15.000 dan ada juga yang membayar sebesar Rp 5.000, disini terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan harga tiket masuk.<sup>9</sup> Sistem pembayaran tiket yang diterapkan di wisata Telaga Menjer itu ada yang berbentuk loket dan tidak ada loket hanya ada para penjaga saja ketika wisatawan sudah sampai di lokasi mereka langsung diarahkan untuk parkir, dan anehnya yang mengarahkan wisatawan tidak hanya satu orang akan tetapi ada beberapa orang yang mengarahkan memasuki tempat wisata.<sup>10</sup> Selain itu adanya penitipan helm, dimana penitipan helm ini sifatnya terkesan memaksa

---

<sup>9</sup> Aditya Hilal Akbar (Wisatawan), wawancara, tanggal 22 November 2024 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>10</sup> Habibi Rahman (Wisatawan), wawancara, tanggal 22 November 2024 di Objek Wisata Telaga Menjer.

bagi wisatawan, karena apabila ada wisatawan yang tidak ingin menitipkan helmnya pengelola tersebut mengatakan tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan. Penitipan helm bukan termasuk fasilitas yang disediakan tempat wisata, pihak pengelola mematok tarif seikhlasnya, namun dalam penerapannya tarif seikhlasnya itu dibatasi minimal Rp 5.000<sup>11</sup> tentu saja hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Adanya perbedaan pelaksanaan retribusi tiket masuk dalam satu tempat wisata terjadi karena adanya dua pihak dalam pengelola tiket yang dilakukan antara pihak pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dan pihak pemuda desa. Pada lokasi tempat wisata yang sama namun adanya perbedaan harga tiket yang berkali-kali lipat dengan harga yang sudah ditentukan pada perda, pemuda desa memberikan pengakuan bahwa mereka merupakan perwakilan dari pemerintah daerah, perbedaan akad tersebut didasarkan untuk memenuhi biaya operasional keamanan dan kebersihan tempat wisata.<sup>12</sup> Hal ini menyebabkan wisatawan yang akan masuk Telaga Menjer dikenakan tarif yang berbeda-beda tergantung pengelola yang hari itu sedang berjaga, bahkan beberapa wisatawan diharuskan membayar biaya parkir tambahan dan membayar penitipan helm ketika sampai di lokasi wisata, hal ini membuat wisatawan merasa dirugikan dalam segi pelayanan ticketing, karena terjadi ketidakpastian terkait harga tiket masuk wisata Telaga Menjer.

---

<sup>11</sup> Anisa Rahma (Wisatawan), wawancara, tanggal 22 November 2024 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>12</sup> Abc (Pengelola), wawancara, tanggal 6 Desember 2024 di Objek Wisata Telaga Menjer.

Praktik tersebut menarik untuk dikaji karena pengelola memberikan harga tiket yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dengan alasan karena mereka butuh adanya tambahan *ujrah* untuk kepentingan biaya operasional keamanan dan kebersihan tempat wisata. Hal ini membuat tema ini menarik untuk diteliti secara lebih dalam dengan judul: **“Praktik Penarikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)”**.

## B. Definisi Operasional

Bertujuan agar dapat menghindari kesalahpahaman pada saat memahami judul “Praktik Penarikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)” Berikut merupakan beberapa istilah yang ada pada judul penelitian ini:

### 1. Penarikan Retribusi

Penarikan retribusi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas cakupan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah.<sup>13</sup> Kebijakan ini bertujuan sebagai bentuk pemberian izin atau sebagai kompensasi atas jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah. Menurut Rohmat

---

<sup>13</sup> Aly Martono, “Studi Tentang ekstensifikasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 4, 2019, hlm. 1838.

Sumitro, retribusi dapat dipahami sebagai pembayaran yang dilakukan oleh individu atau badan usaha sebagai kompensasi atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama, retribusi berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat daerah. Kebijakan penetapan retribusi untuk barang dan jasa yang diterapkan pemerintah didasarkan pada prinsip efisiensi. Dalam hal ini, retribusi daerah berfungsi sebagai bentuk timbal balik bagi pihak atau badan hukum yang mendapatkan manfaat langsung dari jasa yang disediakan pemerintah daerah.<sup>14</sup>

## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 11 Tahun 2023

Pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota merupakan wewenang yang didelegasikan melalui hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Sektor pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota mencakup bidang perdagangan, investasi, pertanian, transportasi, industri, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, serta kebudayaan.<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat landasan hukum yang mengatur sistem pemungutan pajak serta retribusi di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo. Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan

---

<sup>14</sup> Hidayatullah, Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalma Perspektif Hukum Islam, *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, hlm. 71.

<sup>15</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), hlm. 222.

penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat menjamin kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang secara tidak langsung ada dalam keseharian umat manusia memberikan harapan kehidupan dan kebahagiaan yang dapat dinikmati baik dunia maupun diakhirat kelak. Hukum Islam menjadi pondasi maupun pedoman dalam seluruh lini aspek kehidupan umat manusia, baik kelompok maupun individu mulai dari hubungan antara orang lain, diri sendiri dan Tuhannya.<sup>16</sup> Selain itu hukum Islam dapat juga diartikan sebuah hukum yang bersumber langsung dari Tuhan yaitu Allah SWT dalam penafsirannya manusia memiliki tolak ukur tersendiri bahwa hukum Islam mempunyai aturan yang jauh lebih luas dan terperinci jika dibandingkan dengan Hukum Positif.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud merujuk pada ketentuan syariah yang mengatur akad *Ijarah* dan Wakalah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penarikan retribusi di objek wisata Telaga Menjer Wonosobo berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2023?

---

<sup>16</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm. 6-8.

<sup>17</sup> Muhammad Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Istidial: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 88.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik penarikan retribusi di objek wisata Telaga Menjer Wonosobo?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis terkait proses penarikan retribusi di Objek wisata Telaga Menjer.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terkait pelaksanaan penarikan retribusi di Objek wisata Telaga Menjer.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pertama penelitian ini memberikan dampak yang cukup baik karena penelitian ini menjadi sumber tambahan terkhusus kajian pada bidang muamalah dan bagaimana pelaksanaan suatu akad muamalah yang diterapkan oleh pengelola objek wisata Telaga Menjer. Kedua, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana mekanisme penerapan harga tiket yang berubah-ubah tidak menentu di objek wisata Telaga Menjer dipandang dari perspektif Hukum Islam. Ketiga, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan tambahan referensi sekaligus sudut pandang berbeda bagi mahasiswa yang tertarik meneliti fenomena kenaikan harga tiket wisata di luar ketentuan yang berlaku.

b. Manfaat Praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan pertimbangan dan strategi pemecahan suatu masalah bagi pihak pengelola wisata, masyarakat sekitar, sampai dengan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Telaga Menjer mengenai kebijakan tiket yang diberlakukan.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berperan krusial dalam memudahkan penyajian teori-teori terkait dan temuan penelitian terdahulu yang sesuai dengan fokus masalah penelitian. Secara definisi, kajian pustaka adalah koleksi sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan dokumen lain yang memuat teori serta informasi ilmiah, baik historis maupun kontemporer. Proses penyusunannya dilakukan melalui seleksi sumber-sumber pendukung penelitian yang kemudian diorganisasikan secara sistematis sesuai topik penelitian.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut, bagian ini akan menguraikan teori-teori dan temuan riset terkini yang berkaitan langsung dengan kajian ini. Proses analisis dilakukan melalui tinjauan terhadap sejumlah studi terdahulu dalam topik sejenis, guna memperkuat landasan teoritik yang menjadi dasar penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Muhamad Aufal Marom dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tiket Ganda Di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal”. Skripsi ini membahas mengenai praktik kebijakan tiket

---

<sup>18</sup> Widiarsah, “Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka”, *Media Informasi*. Vol. 28, No. 1, Juni 2019, hlm. 112.

ganda yang diterapkan di objek wisata Guci serta meninjau praktik tersebut dari perspektif Hukum Islam. Permasalahan pada sistem retribusi yang mengharuskan pengunjung membayar tiket masuk lebih dari satu kali, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penerapan kebijakan tersebut dan bagaimana hukum Islam memandang praktik ini dalam konteks akad jual beli. Bahwa praktik penerapan tiket ganda di objek wisata Guci secara umum dapat dikatakan sebagai salah satu jual beli yang sah menurut hukum Islam, dengan catatan bahwa unsur gharar dalam transaksi ini bersifat kecil dan dapat dihilangkan melalui transparansi dalam informasi harga tiket. Dengan demikian, kebijakan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam selama pihak pengelola wisata memberikan informasi yang jelas kepada pengunjung mengenai struktur tarif dan alasan penerapan tiket ganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan tiket ganda di objek wisata Guci dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan konsumen. Namun, disarankan agar pengelola lebih meningkatkan transparansi dalam kebijakan harga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan keluhan dari pengunjung. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas sistem retribusi guna memastikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dan kenyamanan wisatawan.<sup>19</sup> Kesamaan antara penelitian ini terletak pada objek

---

<sup>19</sup> Muhamad Aufal Marom dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tiket Ganda Di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal”, *Skripsi*. Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, 2024.

penelitian yaitu retribusi tiket masuk di destinasi wisata. Perbedaan utama pada penelitian ini adalah terletak pada lingkup permasalahan yang terjadi, dimana dalam penelitian tersebut mengharuskan pengunjung membayar tiket lebih dari satu kali sedangkan pada penelitian ini pembayaran tiket hanya satu kali namun harganya tidak sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada dan harga tiket yang berubah-ubah tidak menentu.

Skripsi yang disusun oleh Holilur Rohman dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”. Penelitian dalam skripsi ini menganalisis mekanisme penarikan tiket masuk di objek wisata Bromo yang diterapkan melalui dua jalur berbeda. Jalur pertama meliputi wilayah Pasuruan, Malang, dan Lumajang, di mana pengunjung hanya melakukan satu kali pembayaran tiket melalui sistem pemesanan daring. Selanjutnya, diterapkan pembayaran non-tunai sebesar Rp34.000 per orang yang berlaku khusus pada hari libur. Sedangkan apabila wisatawan mengakses kawasan melalui jalur Probolinggo, penarikan retribusi tiket masuk diberlakukan di beberapa titik strategis. Sebagai contoh, Desa Ngadisari menerapkan dua kategori tarif masuk, yaitu Rp10.000 bagi wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Kebijakan ini mengacu pada Perda Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang berfungsi sebagai landasan hukum penetapan tarif layanan pariwisata di daerah tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerapkan prosedur retribusi sesuai Perda Nomor 7 Tahun

2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Namun, terdapat beberapa kelemahan akibat ketidakjelasan pengaturan dalam perda tersebut. Temuan kritis mengungkap bahwa retribusi tahap pertama sebenarnya ditujukan khusus untuk kawasan Seruni Point, yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam regulasi.<sup>20</sup> Kesamaan antara penelitian ini dengan studi Holilur Rohman terletak pada objek penelitian retribusi tiket masuk di destinasi wisata. Namun, perbedaan utama terletak pada lingkup analisis. Holilur Rohman mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang alokasi pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, sementara penelitian ini mengevaluasi penerapan retribusi tiket masuk sebagai instrumen kebijakan daerah. Di sisi lain, dalam penelitian ini akan menganalisis ketidaksesuaian penetapan harga tiket dengan regulasi daerah melalui perspektif hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Nisvi Royhan Sirvani, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBP Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo tengger Semeru Kabupaten Probolinggo”. Skripsi ini menganalisis prosedur penarikan retribusi tiket masuk di Gunung Bromo dan implementasi PP Nomor 12 Tahun 2014 terkait pengawasan kewenangan dalam pelaksanaan penarikan retribusi tersebut. Fokus penelitian ini adalah masalah yang terkait dengan pelaksanaan retribusi tiket masuk ganda

---

<sup>20</sup> Holilur Rohman, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”, *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

di kawasan wisata Gunung Bromo. Retribusi ini dianggap tidak efektif sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2014. Pengunjung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dikenakan biaya masuk yang dibayarkan di dua lokasi berbeda. Pembayaran pertama dilakukan di Desa Ngadisari sebagai pintu masuk awal, sedangkan pembayaran kedua dilaksanakan di Cemoro Lawang, yang berada di wilayah sekitar kawasan TNBTS. Terdapat dua metode pembayaran yang berlaku untuk tiket masuk objek wisata Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, yaitu sistem tunai dan non-tunai (elektronik). Pengawasan pembayaran tiket masuk tidak efektif dan tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2014. Kesimpulan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi yang ada, serta perlunya penataan ulang kewenangan dan prosedur retribusi tiket masuk untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan bagi wisatawan.<sup>21</sup> Kesamaan antara penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu penarikan retribusi tiket masuk wisata. Perbedaan utama pada penelitian ini adalah terletak pada lingkup permasalahan yang terjadi, dimana dalam penelitian tersebut mengharuskan pengunjung membayar biaya masuk dua kali di lokasi berbeda sedangkan pada penelitian ini pembayaran tiket hanya satu kali namun harga yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada dan harga tiket yang berubah-ubah tidak menentu.

Jurnal yang dibuat oleh Neno Rumanah, Jamaluddin dan Ahmad Zaini dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata

---

<sup>21</sup> Nisvi Royhan Sirvani, “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPN Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo tengger Semeru Kabupaten Probolinggo”, *Skripsi*. Jember: Institut Agama Islam Jember, 2021.

Pada Hari Libur Dan Hari Biasa”. Pada penelitian ini berfokus kepada perbedaan harga tiket masuk wisata yang terjadi antara di hari libur dengan di hari biasa pada objek wisata Aqualand Serang. Perbedaan harga tiket masuk di Aqualand Serang disebabkan oleh perpaduan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari keputusan manajemen dalam menentukan harga tiket masuk, sedangkan faktor eksternal meliputi fluktuasi harga pasar atau kebijakan penetapan harga yang umum di sektor pariwisata. Setelah dilakukan riset, disimpulkan bahwa pihak pengelola tempat wisata Aqualand Serang dalam menetapkan harga tiket berlandaskan oleh kebutuhan tempat wisata maupun fasilitas yang diberikan. Perbedaan harga tiket juga dinilai sebagai strategi pemasaran, dengan alasan ketika hari libur maupun akhir pekan datang para pengunjung akan datang lebih banyak dan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam praktik transaksi ekonomi syariah, meskipun terdapat variasi implementasi, prinsip dasar akad jual beli seperti kesepakatan kedua pihak dan kejelasan objek transaksi tetap terpenuhi. Lebih lanjut, transaksi tersebut tidak mengandung unsur pemaksaan sehingga selaras dengan kaidah fikih muamalah yang menjamin keadilan dalam aktivitas komersial.<sup>22</sup> Kesamaan antara penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu terdapat perbedaan harga tiket masuk wisata. Perbedaan utama pada jurnal ini adalah terletak pada lingkup permasalahan yang terjadi, dimana dalam jurnal penelitian tersebut harga tiket masuk wisata pada hari libur dan hari biasa memiliki harga

---

<sup>22</sup> Neno Rumanah, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata pada Hari Libur dan Hari Biasa”, *An-Nuqud: Journal of Islamic Economics*. Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 83-90.

yang berbeda sedangkan pada penelitian ini harganya tidak sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada, harga tiket yang berubah-ubah tidak menentu dan tidak terjadi di hari libur saja.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan utuh. Setiap bab dirancang untuk memperkuat alur pembahasan secara menyeluruh, dengan dilengkapi beberapa subbagian guna memudahkan pemahaman terhadap kerangka dan konten penelitian. Secara garis besar, struktur penyajiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan kerangka dasar penelitian yang mencakup latar belakang pemilihan topik, batasan istilah kunci (definisi operasional), pertanyaan penelitian yang akan dijawab, tujuan dilakukannya studi serta kontribusinya, tinjauan referensi terkait, dan penjelasan alur penulisan skripsi. Seluruh komponen tersebut disusun secara runtut untuk memberikan pondasi konseptual bagi pembahasan selanjutnya.

Bab kedua menjelaskan kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis masalah penelitian. Bab ini menguraikan konsep dasar *Ijārah* (akad sewa-menyewa) dan *Wakalah* dalam *ijārah* atau *wakalah bil ujah* pada hukum Islam, meliputi definisi kedua istilah, landasan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, prinsip serta syarat pelaksanaan akad, ragam praktik kontemporer, hak dan kewajiban pihak terkait, hingga prosedur pembatalan atau pengakhiran akad *Ijārah* dan *Wakalah*.

Bab ketiga memaparkan metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis studi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode ini diterapkan untuk mengkaji fenomena perubahan harga tiket masuk objek wisata Telaga Menjer yang kerap tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Bab keempat menyajikan temuan penelitian serta analisis penulis terkait dua aspek utama yaitu praktik penetapan harga tiket masuk yang bersifat dinamis di Destinasi Wisata Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, dan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena fluktuasi harga tersebut. Pembahasan mencakup evaluasi kesesuaian praktik ini dengan regulasi setempat sekaligus dikaji secara kritis melalui perspektif prinsip muamalah dalam ekonomi syariah.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat sintesis hasil penelitian sebagai respons terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini juga menyertakan rekomendasi praktis yang relevan dengan temuan studi, ditujukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan terkait.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Retribusi Wisata

##### 1. Pengertian Retribusi Wisata

Retribusi memiliki pengertian Secara umum yaitu retribusi dapat diartikan sebagai sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh individu atau masyarakat kepada negara sebagai imbalan atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.<sup>23</sup> Retribusi juga merupakan bentuk iuran yang bersifat wajib ketika masyarakat memperoleh pelayanan atau izin tertentu dari pemerintah. Hal ini membedakannya dari pajak, yang merupakan pungutan wajib yang dibuat oleh pemerintah kepada warga negara tanpa melihat apakah mereka secara langsung menerima manfaat atau pelayanan dari pungutan tersebut. Pajak bersifat memaksa dan berlaku menyeluruh, sedangkan retribusi hanya dikenakan kepada mereka yang benar-benar menggunakan layanan publik tersebut.<sup>24</sup> Perbedaan lainnya yaitu Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat yang dibayarkan kepada negara tanpa imbalan langsung, dan hasilnya masuk ke kas negara untuk membiayai berbagai kepentingan umum, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Sebaliknya, retribusi adalah

---

<sup>23</sup> Dwi Arini Nursansiwati, dkk. *Strategi Peningkatan Retribusi Daerah* (Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023), hlm. 13.

<sup>24</sup> Choirul Hana dan Dwi Sunarti, "Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Akuntansi Ekonomi Bisnis*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 13.

pungutan yang juga bersifat wajib, namun hanya dikenakan kepada individu atau badan yang secara langsung menerima manfaat atau pelayanan tertentu dari pemerintah, seperti jasa kebersihan, parkir, atau izin usaha. Pendapatan dari retribusi ini masuk ke kas pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung pembiayaan layanan-layanan publik yang diberikan secara langsung kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyediaan jasa atau pemberian izin tertentu yang ditujukan bagi kepentingan individu maupun badan. Selain itu, retribusi juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari kontribusi atau pungutan terhadap para pengunjung yang menggunakan fasilitas wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Retribusi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memelihara keberlanjutan destinasi wisata, serta meningkatkan pelayanan dan infrastruktur pendukung.<sup>25</sup>

Retribusi wisata atau tempat rekreasi dikategorikan sebagai bagian dari retribusi jasa usaha. Tingkat pemanfaatan jasa retribusi ini biasanya diukur berdasarkan jenis layanan, luas area yang digunakan, durasi pemakaian, serta bentuk pelayanannya. Penetapan struktur tarif dan besaran retribusi didasarkan pada prinsip efisiensi dan target pencapaian keuntungan yang wajar. Keuntungan yang dimaksud merupakan hasil yang diperoleh

---

<sup>25</sup> Nina Purwaningsih dan Suci Nasehati Sunaningsih, "Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 473.

apabila penyediaan jasa dilakukan secara optimal, profesional, dan selaras dengan harga pasar. Dana yang terkumpul dari retribusi tersebut selanjutnya akan dialokasikan atau digunakan untuk memperbaiki serta menambah fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai di area rekreasi tersebut.<sup>26</sup>

Sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi wisata di suatu wilayah. Semakin besar penerimaan dari retribusi tersebut, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah yang diperoleh. Pemasukan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh karena daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut, retribusi wisata digolongkan sebagai jenis retribusi jasa usaha.<sup>27</sup> Artinya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi berdasarkan biaya penyediaan fasilitas dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>26</sup> Yusuf Rajendra dan Kismartini, “Kajian Perkembangan Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Kendal (Kajian Kebijakan Perda nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha)”, *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, hlm. 5-6.

<sup>27</sup> Aghniyah, dkk. “Analisis penerimaan retribusi dan strategi pengembangan objek wisata Taman Angrek Sri Soedewi Provinsi Jambi”, hlm. 124.

## 2. Dasar Hukum Retribusi

Dasar hukum retribusi wisata didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari desentralisasi fiskal. Dasar hukum utama yang mengatur terkait retribusi daerah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak disebut secara *eksplisit* dengan istilah retribusi, namun prinsip dan legitimasi pemungutan retribusi sebagai bagian dari penerimaan negara atau daerah memiliki landasan kuat dalam beberapa pasal yaitu pada pasal 23A UUD NRI 1945 “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk memungut pajak dan pungutan lainnya, termasuk retribusi. Retribusi termasuk dalam kategori pungutan lain yang bersifat memaksa ketika menggunakan fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah, yang artinya pemerintah berwenang memungut retribusi dari masyarakat atas jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan, selama diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sekretariat Jendral MPR RI 2020, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A*, hlm. 89.

Pada pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945 “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam konteks retribusi daerah, pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah (Perda), termasuk menetapkan jenis dan besaran retribusi atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.<sup>29</sup>

- b. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum retribusi wisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Prinsip yang mendasari pengaturan retribusi ini mencakup demokrasi, keadilan, akuntabilitas, serta memperhatikan potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>30</sup> Dalam konteks retribusi wisata, objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh tempat rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk berbagai fasilitas yang digunakan oleh wisatawan. Subjek retribusi adalah

---

<sup>29</sup> Sekertariat Jendral MPR RI 2020, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6*, hlm. 61.

<sup>30</sup> Muja’hidah, “Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi”, *Jurnal IUS*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 353.

individu atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan dari objek retribusi tersebut.

Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif retribusi berdasarkan prinsip efisiensi dan orientasi pasar. Tarif tersebut harus ditetapkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemungutan retribusi dilakukan melalui mekanisme yang jelas, seperti penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menunjukkan jumlah retribusi yang terutang, Selain pembatasan terhadap objek pajak, pola pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif, serta ketentuan mengenai tempat pembayaran dan cara penyeteroran.<sup>31</sup> Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai jenis dan tarif retribusi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemungutan retribusi, seperti denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran.

- c. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan

---

<sup>31</sup> Devi Taurisa, "Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 100.

pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu dengan tujuan alokasi sumber daya nasional dapat lebih efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi satu-satunya landasan hukum yang secara khusus mengatur dan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi dari masyarakat di wilayahnya.<sup>33</sup> UU ini menggantikan sejumlah ketentuan sebelumnya yang dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika pembangunan saat ini, terutama dalam rangka mendukung desentralisasi fiskal yang berkeadilan. UU HKPD ini dilandasi oleh empat pilar utama yang mencakup:

- 1) Penguatan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, di mana jenis pajak dan retribusi disederhanakan agar tidak tumpang tindih serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

<sup>32</sup> Irfan Sofi, *Bunga Rampai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022), hlm. 1.

<sup>33</sup> Agus Kurniawan, "Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi", *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2022, hlm. 72.

- 2) Pengelolaan belanja daerah yang diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan yang merata.
- 3) Penguatan pembiayaan daerah melalui kewenangan untuk melakukan pinjaman dan penerbitan obligasi daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.
- 4) Harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah guna mendukung stabilitas ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan.<sup>34</sup>

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) disusun dan disahkan antara lain dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan proporsi Dana Bagi Hasil (DBH), penambahan jenis DBH baru, perluasan akses pembiayaan bagi daerah, dan yang terpenting, penguatan kewenangan perpajakan daerah (*local taxing power*). Untuk mendukung peningkatan *local taxing power* tersebut, pemerintah melakukan langkah restrukturisasi kebijakan perpajakan serta menyederhanakan jenis pajak dan retribusi daerah.<sup>35</sup>

Dengan adanya UU ini, pemerintah berupaya menciptakan sinergi fiskal

---

<sup>34</sup> Winda Meylen Eriza dan Hernadi Affandi, "Implikasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah", *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 6.

<sup>35</sup> Alit Ayu Meinarsari dan Harsanto Nursadi, "Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah*, Vol. 7, No. 8, 2022, hlm. 11.

nasional yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam merespons tantangan pembangunan dan pelayanan publik.

d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan hukum yang signifikan dalam pengelolaan retribusi wisata di Indonesia karena mengatur secara komprehensif mengenai pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, termasuk retribusi yang berkaitan dengan sektor pariwisata. PP ini memperkuat ketentuan yang telah ada sebelumnya dengan memberikan penjelasan lebih mendetail mengenai objek dan subjek pajak serta retribusi, sehingga pemerintah daerah memiliki panduan yang jelas dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha pariwisata. Selain itu, PP No. 35 Tahun 2023 juga menetapkan prosedur pemungutan yang lebih terstruktur, termasuk tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan mekanisme pembayaran.<sup>36</sup>

Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan pajak dan retribusi, terutama terkait dengan proses pemungutannya. Hal-hal yang diatur meliputi kegiatan pendaftaran dan pendataan, penetapan jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayar,

---

<sup>36</sup> Ayaturrohman Fijihadi dan Nynda Fatmawati, "Tantangan dan Kontroversi terhadap Dampak Serta Implikasi dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2023", *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 239.

mekanisme pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, perbaikan, serta pembatalan ketetapan pajak. Selain itu, juga mencakup pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan retribusi, penanganan keberatan dan gugatan, penghapusan piutang pajak dan retribusi. Peraturan ini juga mengatur teknis pelaksanaan bagi hasil dari pajak dan alokasi penerimaan pajak sesuai dengan arah penggunaannya. Selaras dengan kebijakan dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi, peraturan ini turut memuat ketentuan pelaksanaan yang mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi. Hal ini mencakup mekanisme pemberian insentif, penyesuaian tarif, evaluasi rancangan peraturan daerah, serta peraturan pelaksanaannya. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap didorong untuk secara maksimal menggali potensi pajak dan retribusi di wilayahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan mengenai kewajiban notaris untuk melaporkan perjanjian pengikatan jual beli kepada Kepala Daerah yang apabila tidak dipenuhi terdapat sanksi berupa denda.<sup>37</sup>

Peraturan ini juga memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif retribusi sesuai dengan karakteristik dan daya tarik objek wisata di masing-masing daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi berdasarkan

---

<sup>37</sup> Saarah Faadhilah, “Penerapan PP No. 35 Tahun 2023 Mengenai Kewajiban Yang Dilematis Bagi Notaris Melaporkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kepada Badan Pendapatan Daerah”, *Indonesian Notary*, Vol. 6, Iss. 4, 2024, hlm. 92.

kondisi ekonomi lokal dan potensi pariwisata, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara lebih optimal. Selain itu, PP No. 35 Tahun 2023 juga mencakup sanksi bagi pelanggaran ketentuan pemungutan pajak dan retribusi, sehingga diharapkan akan tercipta kepatuhan di kalangan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, PP No. 35 Tahun 2023 berperan penting dalam memperkuat kerangka hukum bagi pengelolaan retribusi wisata dengan memberikan pedoman yang jelas dan mendukung otonomi daerah dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

### 3. Rukun Retribusi

Dalam konteks retribusi daerah, termasuk retribusi wisata, terdapat beberapa rukun atau prinsip utama yang harus dipenuhi agar pemungutannya sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rukun ini didasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Berikut adalah rukun utama dalam retribusi wisata:

#### a. Subjek Retribusi

Subjek retribusi adalah pihak yang wajib membayar retribusi wisata, yaitu individu atau kelompok yang memanfaatkan fasilitas wisata yang disediakan oleh pemerintah daerah.<sup>39</sup> Contohnya adalah pengunjung

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 8, Ayat 9.

<sup>39</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Bandung: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 447.

tempat wisata alam, taman rekreasi, situs budaya, atau fasilitas wisata lainnya yang dikelola pemerintah.

b. Objek Retribusi

Objek retribusi wisata adalah layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam sektor pariwisata yang menjadi dasar pemungutan retribusi, terdapat 3 golongan jasa dalam retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.<sup>40</sup> Objek Retribusi dapat digambarkan sebagai tiket masuk ke kawasan wisata, penggunaan fasilitas pendukung seperti area parkir, wahana permainan, dan penyewaan perlengkapan wisata.

c. Wajib Retribusi

Wajib retribusi adalah individu atau badan usaha yang bertanggungjawab untuk membayar retribusi wisata karena telah menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan tempat. Dalam praktiknya, ini bisa berupa wisatawan yang membeli tiket masuk atau penyedia jasa wisata yang menggunakan fasilitas daerah untuk kegiatan usahanya.

d. Tarif Retribusi

Tarif retribusi harus ditetapkan berdasarkan perhitungan yang rasional, mempertimbangkan biaya penyediaan layanan, daya beli masyarakat, dan asas keadilan. Tarif ini biasanya ditentukan oleh

---

<sup>40</sup> Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 188.

pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda) dan bisa berbeda di setiap daerah tergantung pada jenis fasilitas dan layanan yang diberikan.

e. Mekanisme Pemungutan

Pemungutan retribusi harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pemungutan dilakukan secara transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, dan tidak memberatkan masyarakat.<sup>41</sup> Selain itu, hasil retribusi harus digunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas wisata agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pengunjung.

#### 4. Macam-Macam Retribusi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa retribusi terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Retribusi atas Jasa Umum, Retribusi atas Jasa Usaha, dan Retribusi atas Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan serta kemanfaatan publik, dan dapat digunakan oleh

---

<sup>41</sup> Frans Simagunsong dan Hervina Puspitosari, “Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan”, *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 124.

individu maupun badan hukum.<sup>42</sup> Dalam penerapannya, retribusi ini harus memenuhi sejumlah kriteria sebagai berikut:

- 1) Jasa atau layanan yang dimaksud bukan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Selain melayani kepentingan publik, layanan tersebut juga memberikan manfaat spesifik bagi individu atau badan yang diwajibkan membayar retribusi, contohnya seperti layanan pengumpulan dan pembuangan sampah.
- 3) Pelayanan tersebut dianggap layak dan pantas untuk dikenakan retribusi jika hanya disediakan bagi pihak yang melakukan pembayaran.
- 4) Penarikan retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.
- 5) Pemungutan retribusi atas jasa ini harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, serta berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan.
- 6) Memungkinkan dengan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang memadai.
- 7) Retribusi atas jasa umum ini tidak termasuk dalam kategori pajak maupun retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah*, hlm. 192.

<sup>43</sup> Raden Ajeng Kusandradewi Permatasari, dkk. "Implementasi Kebijakan Objek Retribusi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 20.

Objek Retribusi Jasa Umum merupakan layanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan umum yang dapat diakses oleh individu maupun badan usaha. Adapun jenis-jenis dari Retribusi Jasa Umum mencakup:<sup>44</sup>

1) Retribusi pelayanan kesehatan

Jenis ini mencakup pelayanan kesehatan yang diberikan pada fasilitas seperti Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Namun, retribusi ini tidak mencakup biaya untuk proses pendaftaran pasien.

2) Retribusi pelayanan kebersihan

Meliputi kegiatan pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta penyediaan tempat pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan industri. Termasuk juga pengolahan limbah cair dari rumah tangga, perkantoran, dan industri. Layanan ini tidak mencakup kebersihan jalan umum dan juga taman.

3) Retribusi pelayanan parkir di pinggir jalan umum

Jenis ini berkaitan dengan penyediaan ruang parkir di pinggir jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena jalan

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 27, Ayat 1.

umum menyangkut kepentingan masyarakat luas, penetapannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4) Retribusi pelayanan pasar

Merupakan retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar tradisional atau pasar sederhana seperti pelataran dan los yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dan tidak mencakup pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta.<sup>45</sup>

#### 5) Pengendalian lalu lintas

Pengendalian lalu lintas pengaturan penggunaan jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor pada waktu-waktu tertentu.

Pihak yang menjadi subjek dalam retribusi jasa umum adalah individu maupun badan hukum yang memanfaatkan atau menerima layanan dari jasa umum tersebut. Sementara itu, yang disebut wajib retribusi jasa umum adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk membayar retribusi, termasuk juga pihak yang bertugas memungut dan memotong retribusi tersebut.<sup>46</sup>

#### b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan pendekatan berbasis

---

<sup>45</sup> Abdul Kadir, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Medan: Fisip USU Press, 2009), hlm. 73.

<sup>46</sup> Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah*, hlm. 195.

komersial, karena pada prinsipnya layanan tersebut juga bisa disediakan oleh sektor swasta. Layanan yang dimaksud mencakup pemanfaatan aset milik daerah yang belum digunakan secara maksimal, serta layanan yang diberikan pemerintah daerah selama belum tersedia secara cukup atau belum memadai oleh pihak swasta. Adapun kriteria untuk retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan tersebut bersifat komersial dan idealnya disediakan oleh sektor swasta, namun karena penyediaannya masih belum mencukupi, maka pemerintah daerah menyediakannya, seperti fasilitas sarana pasar dan apotek.
- 2) Retribusi jasa usaha tidak termasuk dalam kategori pajak, serta tidak tergolong sebagai retribusi jasa umum maupun retribusi perizinan tertentu.
- 3) Terdapatnya harta berbentuk aset yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah, seperti lahan, bangunan, maupun peralatan berat.<sup>47</sup>

Jenis-jenis penyediaan atau pelayanan barang dan jasa yang termasuk dalam objek Retribusi Jasa Usaha mencakup hal-hal berikut:

- 1) Penyediaan sarana untuk kegiatan usaha seperti pasar grosir, pusat pertokoan, dan tempat usaha lainnya.

---

<sup>47</sup> Raden Ajeng Kusandradewi Permatasari, dkk. "Implementasi Kebijakan Objek Retribusi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", hlm. 20.

- 2) Penyediaan lokasi pelelangan untuk ikan, hewan ternak, hasil pertanian, dan hasil hutan, beserta fasilitas pendukung di dalam area pelelangan tersebut.
- 3) Penyediaan lahan parkir khusus yang berada di luar badan jalan.
- 4) Penyediaan fasilitas akomodasi seperti penginapan, atau villa.
- 5) Layanan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan ternak.
- 6) Pelayanan di bidang kepelabuhan.
- 7) Pelayanan yang berkaitan dengan tempat wisata, rekreasi, dan aktivitas olahraga.
- 8) Fasilitas penyeberangan orang maupun barang dengan menggunakan sarana transportasi air.
- 9) Penjualan produk hasil dari usaha yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
- 10) Pemanfaatan aset milik daerah yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta optimalisasi aset daerah tanpa mengubah status kepemilikannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

Pihak yang menjadi subjek Retribusi Jasa Usaha adalah individu atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan layanan jasa usaha yang disediakan. Sementara itu, yang disebut sebagai wajib retribusi adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34, Ayat 1.

perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi, termasuk juga pihak yang bertugas memungut atau memotong retribusi jasa usaha tersebut.<sup>49</sup>

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu mencakup layanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada individu atau badan, yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, infrastruktur, sarana, atau fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan masyarakat umum serta menjaga kelestarian lingkungan.<sup>50</sup> Meskipun pada dasarnya fungsi perizinan yang meliputi pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan tidak selalu harus dikenakan retribusi, namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah kerap menghadapi keterbatasan anggaran yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi dari pendapatan daerah lainnya. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, pemungutan retribusi atas izin tersebut tetap diperlukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 18 ayat 3 huruf c, penetapan retribusi perizinan tertentu didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Abdul Kadir, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, hlm. 77.

<sup>50</sup> Sutioningsih, dkk. "Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 6.

- 1) Perizinan tersebut berada dalam lingkup kewenangan pemerintahan daerah sebagai hasil pelimpahan wewenang melalui prinsip desentralisasi.
- 2) Perizinan yang diberikan memang dibutuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas.
- 3) Penyelenggaraan izin tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dari anggaran daerah, termasuk biaya untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul, sehingga pemungutan retribusi dianggap layak untuk mendukung pelaksanaannya.<sup>51</sup>

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 45 ayat 1, meliputi:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) penggunaan tenaga kerja asing
- 3) pengelolaan pertambangan rakyat
- 4) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 5) Retribusi Izin Gangguan
- 6) Retribusi Izin Trayek
- 7) Retribusi Izin Usaha Perikanan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Zakiyah Wardana, dkk. “Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014-2023”, *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 27.

<sup>52</sup> Verdi Payung Tappi, “Pengaruh Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jayapura”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 2, 2024, hlm. 112.

Pihak yang menjadi subjek retribusi perizinan tertentu adalah individu atau badan hukum yang menerima izin dari Pemerintah Daerah. Subjek tersebut juga dapat berstatus sebagai pihak yang wajib membayar retribusi, yaitu individu atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan diwajibkan untuk membayar retribusi atas perizinan tertentu yang diperolehnya.<sup>53</sup>

## **B. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah**

### **1. Gambaran Umum Peraturan**

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan regulasi yang mengatur mekanisme pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dengan adanya peraturan ini, Kabupaten Wonosobo berupaya menciptakan sistem perpajakan dan retribusi yang lebih efisien, transparan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam peraturan ini, pajak daerah mencakup beberapa macam jenis, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan hasil integrasi dari lima jenis pajak berbasis konsumsi

---

<sup>53</sup> Abdul Kadir, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, hlm. 79-80.

yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme pemungutan pajak, insentif fiskal bagi pelaku usaha, serta sinergitas antara pajak daerah dan pajak pusat.

Selain pajak, retribusi daerah dalam peraturan ini dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.<sup>54</sup> Penyederhanaan kategori retribusi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan, mengurangi beban administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan pengelompokan yang lebih jelas, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengawasi dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor retribusi.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bentuk *regeling* karena memuat ketentuan hukum yang bersifat umum, abstrak dan berlaku mengikat bagi seluruh Masyarakat di wilayah Kabupaten Wonosobo. Dalam pengertiannya *Regeling* (peraturan) merupakan produk dari proses pengaturan yang berbentuk hukum tertulis di bawah tingkat undang-undang. Peraturan ini disusun oleh pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan, dan isinya mengikat serta berlaku di sebagian atau seluruh

---

<sup>54</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 81.

wilayah administratif tertentu.<sup>55</sup> Dengan kata lain, peraturan ini merupakan wujud konkret dari fungsi pengaturan yang dijalankan oleh pejabat yang berwenang. Sebagai produk hukum yang mengatur norma-norma tentang jenis, tarif dan tata cara pemungutan pajak serta retribusi daerah, perda ini tidak ditujukan kepada subjek hukum tertentu melainkan berlaku luas untuk siapapun yang terkena objek pajak retribusi. Dengan demikian, sifat normatif dan mengatur secara umum dalam perda ini menegaskan bahwa perda ini termasuk dalam kategori *regeling* dalam sistem perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 mengatur berbagai jenis pajak dan retribusi daerah, termasuk retribusi yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Salah satunya adalah Retribusi Jasa Usaha Pariwisata. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah dengan potensi wisata tinggi, seperti Dataran Tinggi Dieng dan berbagai destinasi alam lainnya, menerapkan retribusi bagi layanan usaha pariwisata yang dikelola pemerintah daerah yang tercantum dalam lampiran VIII yaitu Gardu Pandang Tieng, Tuk Bimo Lukar dan Telaga Menjer. Retribusi ini mencakup tiket masuk ke objek wisata, jasa penyewaan fasilitas wisata, serta penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Penyesuaian tarif retribusi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

---

<sup>55</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 65.

daerah tanpa memberatkan wisatawan dan tetap mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

Selain aspek pemungutan retribusi, peraturan ini juga mengatur pemberian insentif bagi pelaku usaha yang taat membayar pajak dan retribusi. Insentif ini berupa keringanan pajak atau penghapusan denda keterlambatan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan mereka.<sup>56</sup> Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Kabupaten Wonosobo.

## **2. Isi Pasal-pasal Dalam Peraturan**

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur berbagai ketentuan terkait pajak dan retribusi yang berlaku di Kabupaten Wonosobo. Berikut adalah gambaran umum dari isi peraturan tersebut:

### **a. Bab I Ketentuan Umum**

Bab ini membahas terkait ketentuan umum terdiri dari 2 pasal yang berisikan definisi dan istilah yang digunakan dalam peraturan, memberikan dasar pemahaman bagi pembaca mengenai terminologi yang digunakan.

### **b. Bab II Pajak Daerah**

---

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 138.

Bab ini membahas terkait pajak mulai dari Pasal 3 sampai pasal 80, yang mengatur jenis-jenis pajak daerah yang berlaku, subjek dan objek pajak, tarif, serta prosedur pemungutan pajak di Kabupaten Wonosobo.<sup>57</sup>

c. Bab III Retribusi Daerah

Bab ini membahas terkait retribusi mulai dari pasal 81 sampai pasal 134, yang dimana pokok pembahasannya terkait jenis-jenis retribusi yang diterapkan, termasuk retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

d. Bab IV Pemungutan Pajak dan Retribusi

Bab ini membahas terkait pajak dan retribusi mulai dari pasal 135 sampai pasal 137, Menjelaskan mekanisme pemungutan, penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak serta retribusi, termasuk sanksi bagi wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.

e. Bab V Pemberian Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Bab ini membahas terkait insentif fiskal pajak dan retribusi bagi Pelaku Usaha mulai dari pasal 138 sampai pasal 140, yang Mengatur tentang insentif fiskal yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

f. Bab VI Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

---

<sup>57</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bab ini hanya ada satu pasal yaitu pasal 141, yang membahas terkait Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, dalam pokok pembahasannya adalah mengenai insentif yang diberikan kepada petugas atau lembaga yang terlibat dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.<sup>58</sup>

g. Bab VII Ketentuan Penyidikan

Bab ini membahas terkait Ketentuan Penyidikan yaitu pada pasal 142, yang mengatur kewenangan dan prosedur penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.

h. Bab VIII Sanksi

Bab ini membahas terkait Sanksi mulai dari pasal 143 sampai pasal 149, dalam pokok pembahasan menetapkan jenis dan besaran sanksi administratif atau pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini.

i. Bab IX Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Bab ini membahas koordinasi antara berbagai pihak dalam pengelolaan pajak dan retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mulai dari pasal 150 sampai pasal 151.

j. Bab X Ketentuan Lain-Lain

Bab ini Mengatur hal-hal tambahan yang belum tercakup dalam bab-bab sebelumnya namun dianggap penting untuk diatur mulai dari pasal 152 sampai pasal 154.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>59</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

k. Bab XI Ketentuan Peralihan

Bab ini Menjelaskan bagaimana peraturan sebelumnya yang terkait dengan pajak dan retribusi dicabut atau tetap berlaku selama masa transisi, mulai dari pasal 155 sampai pasal 158.

l. Bab XII Ketentuan Penutup

Bab ini membahas terkait penutup yang menetapkan kapan peraturan ini mulai berlaku dan hal-hal lain yang bersifat penutup, mulai dari pasal 159 sampai pasal 162.

**C. Akad *Ijārah***

Dalam literatur fikih muamalah, istilah akad digunakan untuk merujuk pada perikatan atau perjanjian. Inti dari akad terletak pada adanya kesepakatan antara dua pihak yang dibuktikan melalui proses ijab dan qabul.<sup>60</sup> Salah satu bentuk kegiatan yang mengandung unsur perjanjian ini adalah akad *ijārah*, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada adanya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yang terlibat.

**1. Pengertian *Ijārah***

*Al-ijārah* berasal dari istilah *al-ajru* yang memiliki arti *al-‘iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan dari suatu pekerjaan.<sup>61</sup> *Ijārah* merupakan bentuk transaksi sewa-menyewa dan upah-mengupah antara penyewa dengan yang menyewakan suatu barang atau jasa untuk mengambil

<sup>60</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27.

<sup>61</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 80.

manfaatnya dengan harga atau upah tertentu dan dengan dalam waktu yang sudah ditentukan.<sup>62</sup> Secara istilah *ijārah* merupakan akad atas beberapa manfaat atas penggantian dan juga berarti sewa atau upah. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama mazhab sebagai berikut:

- a. Menurut Syafi'iyah, *ijārah* sebagai akad suatu manfaat yang mengandung tujuan tertentu yang dapat diberikan dan dibolehkan dengan adanya suatu imbalan yang diberikan.
- b. Menurut Malikiyah, mendefinisikan *ijārah* sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan atas suatu manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu dan disertai dengan upah berupa imbalan tertentu.
- c. Menurut pendapat Hanafiyah, *ijārah* merupakan akad yang dibarengi dengan manfaat dengan imbalannya berupa harta.
- d. Menurut pendapat Hanabilah *ijārah* merupakan suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan dengan adanya imbalan.<sup>63</sup>

Para ulama fiqih kontemporer memiliki berbagai pendapat yaitu mendefinisikan *ijārah* sebagai berikut:

Menurut pendapat Amir Syarifuddin, *ijārah* adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu jasa atau manfaat yang disertai pembayaran imbalan tertentu. Jika objek transaksinya adalah manfaat dari suatu barang, maka disebut *ijārah al-ain*, contohnya menyewa rumah untuk

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 115.

<sup>63</sup> Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Kaffani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 387.

ditempati. Namun jika objeknya adalah jasa dari tenaga seseorang, maka disebut *ijārah ad-dzimah*, seperti memberi upah untuk memanen buah. Meskipun objek kedua jenis tersebut berbeda, keduanya tetap termasuk dalam kategori *ijārah* menurut perspektif fiqih.<sup>64</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijārah* merupakan suatu akad yang objeknya berupa pertukaran manfaat dalam jangka waktu tertentu, yaitu memperoleh hak atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu, mirip dengan transaksi penjualan manfaat.<sup>65</sup>

Dalam istilah hukum Islam, pihak yang menyewakan atau memberikan manfaat disebut *mu'jir*, sementara pihak yang menyewa disebut *musta'jir*. Barang atau sesuatu yang dimanfaatkan disebut *ma'jur*, dan imbalan atau jasa yang diberikan atas pemanfaatan dari *ijārah* tersebut dinamakan *ujrah*.

Konsep dasar dari akad *ijārah* pada umumnya adalah bentuk sewa-menyewa sebagaimana yang lazim terjadi di masyarakat. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam akad ini adalah bahwa pembayaran yang dilakukan oleh penyewa merupakan bentuk imbalan atas manfaat yang telah diterima. Oleh karena itu, yang menjadi objek dalam akad *ijārah* bukanlah bendanya, melainkan manfaat dari benda atau jasa tersebut. Meskipun dalam praktiknya benda seringkali dijadikan sumber manfaat, namun

---

<sup>64</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki, 2018), hlm. 50.

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 115.

manfaat dari *ijārah* tidak selalu berasal dari suatu benda, melainkan juga bisa berasal dari jasa atau tenaga manusia.<sup>66</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat mazhab dan para ulama yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa secara prinsip tidak terdapat perbedaan mendasar di antara mereka dalam mendefinisikan *ijārah*. Dari pengertian-pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa merupakan suatu akad yang berkaitan dengan pemanfaatan sesuatu yang disertai dengan imbalan atau upah tertentu. Oleh karena itu, yang menjadi objek dalam akad *ijārah* adalah manfaat dari suatu barang, bukan barang itu sendiri.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dalam penetapan dasar hukum mengenai *ijārah* tentunya tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadis, oleh karena itu untuk menguatkan dasar hukum dalam suatu akad, para ulama telah menentukan dasar-dasar hukumnya dengan melalui al-Qur'an dan hadis dan juga untuk memudahkan akan pemahaman mengenai dasar hukum. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

<sup>67</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Juz 11-20* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 559.

Sedangkan dasar *Ijārah* juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering”.<sup>68</sup>

Dari kutipan hadis tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebolehan akad *ijārah* bahwa kegiatan muamalah *ijārah* telah ada dari zaman Nabi SAW. Adapun pada kutipan hadis diatas terdapat kewenangan memberikan upah ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya.

Adapula landasan hukum *ijārah* yang bersumber dari ijma' atau kesepakatan ulama, bahwasanya mayoritas ulama sudah menyepakati terhadap adanya praktek akad *ijārah*, namun pada pelaksanaannya beberapa masih mengalami berbagai perbedaan pendapat dalam akad *ijārah* tersebut.<sup>69</sup>

Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma', dapat ditegaskan bahwa praktik *ijārah* atau sistem upah-mengupah diperbolehkan dalam Islam, selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat. Disyariatkannya akad *ijārah* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalani kehidupan sosial. Misalnya, seseorang memiliki uang namun tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk bekerja, sementara pihak lain memiliki tenaga kerja namun membutuhkan uang. Melalui akad

<sup>68</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram, terj.* (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm. 255.

<sup>69</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.

*ijārah*, kedua belah pihak dapat saling mendapatkan manfaat dan keuntungan.<sup>70</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun dan syarat *ijārah* yakni suatu perkara yang mutlak dalam menentukan sah tidaknya suatu perbuatan/pekerjaan. Dalam Islam rukun merupakan sesuatu yang yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan suatu perbuatan/pekerjaan tersebut.

#### a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya ada satu yaitu ijab dan qobul.<sup>71</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama secara umum rukun *ijārah* ada 4, yaitu diantaranya; *‘Aqid* (orang yang berakad), *ṣigat* akad, upah dan manfaat. Akad *ijārah* dapat dikatakan sah dan sempurna apabila keempat akad tersebut telah terlaksana semua.<sup>72</sup> Adapun jumhur ulama menjelaskan dengan detail mengenai empat rukun *ijārah* tersebut, diantaranya adalah:

##### 1) Orang yang berakad (*āqid*)

Dalam akad *ijārah*, *āqid* merupakan orang yang melakukan akad.

Dalam akad *ijārah* orang yang melakukan akad terdiri dari dua orang yaitu *mu’jir* adalah orang yang memberikan upah atau orang yang

<sup>70</sup> Mahmudatus Sa’diyah, *Fqih Muamalah II (Teori Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 74.

<sup>71</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj.* hlm. 387.

<sup>72</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 66.

menyewakan, dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu.<sup>73</sup>

*Mu'jir* dan *musta'jir* harus memiliki pengetahuan yang jelas dan saling memahami terkait manfaat dari barang yang menjadi objek akad, agar terhindar dari potensi perselisihan di kemudian hari. Selain itu, kedua pihak tersebut haruslah orang yang berakal sehat, yaitu mampu membedakan antara hal yang baik dan buruk dalam mengambil keputusan.

## 2) *Ṣigat Akad*

Dalam proses akad, kedua belah pihak wajib melaksanakan ijab dan qabul. *Ṣigat* akad sendiri merupakan bentuk pernyataan, ungkapan, atau penjelasan yang disampaikan oleh salah satu pihak sebagai wujud keinginannya untuk melakukan akad *ijārah*.<sup>74</sup> Dalam perspektif Islam, ijab adalah pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama, yaitu *mu'jir*, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Sementara itu, qabul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak kedua, yakni *musta'jir*, yang mengiyakan atau menyetujui penawaran setelah adanya ijab. *Ṣigat* atau pernyataan ijab dan qabul dalam akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, yang menunjukkan kalimat yang jelas, yang menunjukkan kesepakatan para

<sup>73</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 54.

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 279.

pihak terhadap objek sewa-menyewa serta syarat dan ketentuannya.<sup>75</sup>

### 3) Upah (*ujrah*)

Upah atau *ujrah* itu sendiri adalah memberikan sesuatu atau timbal balik berupa uang atau barang kepada seseorang yang sebagai imbalan atau ganti atas suatu jasa atau pekerjaan tertentu dan dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.<sup>76</sup> Pada hakikatnya *ujrah* merupakan bagian yang sangat penting dalam akad *ijārah*. Dalam pemberian upah akad *ijārah* ada beberapa syarat yang ada dan harus terpenuhi, antara lain:

- a) Upah yang diberikan *mu'jir* kepada *musta'jir* harus diketahui dengan jelas dan detail.
- b) Bagi profesi tertentu seperti hakim, karena telah menerima gaji dari negara, tidak diperbolehkan mengambil bayaran tambahan dari pekerjaan yang mereka lakukan.
- c) Penyerahan uang sewa harus dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang yang disewa jika manfaat yang disepakati telah diberikan sepenuhnya, maka pembayaran pun harus dilakukan secara penuh.<sup>77</sup>

### 4) Manfaat

---

<sup>75</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 296 Ayat 1*, hlm. 80.

<sup>76</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Publik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 117.

<sup>77</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

Manfaat dari akad *ijārah* merupakan salah satu cara untuk memahami objek akad (*mauqud 'alaih*), yakni dengan menjelaskan kegunaan barang atau jasa tersebut, termasuk durasi penggunaan dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Segala hal yang berkaitan dengan harta atau benda dalam akad *ijārah* dapat dibenarkan selama memenuhi sejumlah ketentuan atau syarat tertentu sebagai berikut:

- a) Segala sesuatu harta dan benda dalam akad *ijārah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan juga harta benda tersebut tidak ada cacat yang berdampak dalam penghalangan dari fungsinya. Dalam akad *ijārah* harta benda yang masih menjadi penguasaan pihak lain tidak bisa dijadikan objek.
- b) Manfaat dalam akad *ijārah* harus manfaat yang diketahui (*ma'lum*) baik ditentukan indikatornya dari segi tujuan maupun dari segi jangka waktunya.<sup>78</sup>
- c) Pemilik menjelaskan secara jelas dan rinci terkait kualitas, kuantitas manfaat dari barang tanpa ada yang disembunyikan dalam keadaan barang tersebut.
- d) Harta yang berbentuk barang yang akan dijadikan objek *ijārah* harus harta benda yang memiliki sifat *isti'māli*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan dengan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurasan sifatnya.

---

<sup>78</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 57.

Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya akibat pemakaiannya, seperti halnya makanan, buku tulis, tidak sah untuk dijadikan objek pada akad *ijārah* di atasnya.

- e) Dalam manfaat dari objek *ijārah* tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti tempat untuk melakukan maksiat.
  - f) Objek yang akan disewakan dengan manfaat dari sebuah benda harus terlihat jelas langsung manfaatnya, seperti sewa warung untuk membuka usaha, dan juga tidak dibenarkan adanya sewa menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung.<sup>79</sup>
- b. Syarat Sah *Ijārah*<sup>80</sup>
- 1) Syarat wujud (*Syarat in'iqad*)

Dalam syarat sahnya *ijārah* terdapat tiga jenis syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, syarat yang berkaitan dengan isi akad, dan syarat yang berkaitan dengan objek atau tempat akad. Menurut pandangan ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah syarat taklif yaitu seseorang harus telah baligh dan berakal termasuk dalam syarat terjadinya akad *ijārah*. Hal ini karena *ijārah* merupakan bentuk akad yang memberikan hak kepemilikan terhadap suatu manfaat dalam kehidupan, sehingga statusnya disamakan dengan akad jual beli.

<sup>79</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 68.

<sup>80</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 89-90.

## 2) Syarat berlaku (*Syarat an-nafāz*)

Salah satu syarat berlakunya akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kewenangan (*al-wilaayah*) dari pihak yang melakukan akad. Jika pihak yang berakad (*‘āqid*) tidak memiliki hak kepemilikan atau wewenang tersebut seperti dalam kasus akad yang dilakukan oleh orang luar (*fudhuli*) maka akad tersebut tidak dapat langsung dijalankan. Menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad semacam ini berstatus *mauquf* (ditangguhkan) hingga mendapatkan persetujuan dari pemilik barang. Sementara itu, menurut ulama dari mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah, akad tersebut dianggap batal, serupa dengan ketentuan dalam transaksi jual beli.<sup>81</sup>

## 3) Syarat sah (*Syarat as-ṣhihah*)

Syarat sahnya akad *ijarah* mencakup ketentuan yang berkaitan dengan para pihak yang berakad, objek akad, tempat, imbalan (upah), serta akad itu sendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dirinci menjadi tiga hal pokok:

- a) Upah sewa harus jelas dan pasti, sehingga akad *ijarah* tidak dianggap sah jika besaran upah tidak dijelaskan secara rinci. Ketidakjelasan jumlah upah atau jika upah hanya diserahkan di awal dan sisanya menjadi utang, dapat menyebabkan akad tersebut tidak sah.

<sup>81</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 389.

- b) Manfaat dari objek akad (*mauqud 'alaih*) harus diketahui dengan jelas, sebagaimana dalam transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan harus dapat dikenali. Pengetahuan tentang manfaat ini bisa diperoleh melalui dua macam cara yaitu yang pertama, melalui adat atau kebiasaan masyarakat yang sudah umum dikenal, misalnya dalam penyewaan rumah sudah diketahui secara umum bahwa yang dimaksud adalah tempat tinggal, lalu yang kedua melalui uraian atau deskripsi rinci mengenai manfaat dan karakteristik objek sewa.<sup>82</sup>
- c) Manfaat dari objek sewa harus berupa sesuatu yang mubah (diperbolehkan) dan memiliki tujuan yang jelas. Akad tidak sah jika manfaat yang dimaksud bertentangan dengan syariat, seperti menyewa seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain atau melakukan perbuatan yang diharamkan seperti meratapi kematian.<sup>83</sup>
- 4) Syarat kelaziman (*Syarth al-Luzuum*)
- Agar akad *ijārah* (sewa-menyewa) bersifat lazim atau mengikat secara hukum, terdapat dua syarat penting yang harus dipenuhi:
- a) Barang sewaan harus bebas dari cacat yang merusak manfaatnya.

---

<sup>82</sup> Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), hlm. 77.

<sup>83</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzab* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm. 178-179.

Artinya, jika terdapat kerusakan pada barang yang disewakan sehingga mengganggu manfaatnya, maka penyewa memiliki hak untuk memilih atau hak *khiyaar*, apakah akan tetap melanjutkan akad dan membayar penuh biaya sewa, atau membatalkannya. Contohnya, jika hewan tunggangan yang disewa ternyata sakit atau pincang, atau jika sebagian bangunan rumah yang disewa roboh, maka penyewa boleh membatalkan akad. Sebab, objek akad berupa manfaat baru diperoleh secara bertahap, dan cacat terjadi sebelum manfaat itu dinikmati. Oleh karena itu, penyewa berhak memilih seperti dalam akad jual beli.<sup>84</sup>

b) Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* (membatalkan) *Ijārah*

Jika timbul kondisi tertentu baik pada salah satu pihak maupun pada objek sewaan, maka pembatalan akad dapat dibenarkan untuk mem-*fasakh* akad. Jumhur ulama (mayoritas) berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat seperti akad jual beli, sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa alasan syar'i, misalnya karena cacat barang atau hilangnya manfaat. Menurut pandangan Syafi'iyah, akad *ijārah* tidak otomatis batal hanya karena adanya halangan seperti ketiadaan lampu kamar mandi, penyewa rumah yang mendadak pergi, atau

---

<sup>84</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 404-405.

sakitnya penyewa hewan tunggangan. Selama tidak ada cacat pada objek sewaan dan masih memungkinkan untuk diwakilkan, maka akad tetap sah. Akad hanya dapat dibatalkan apabila objek manfaat (*ma'quud 'alaih*) benar-benar hilang, seperti rumah ambruk, hewan tunggangan mati, atau pekerja khusus yang dijanjikan tidak bisa melaksanakan tugasnya.<sup>85</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

Akad *ijārah* jika dilihat dari segi objeknya para ulama fiqih membagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijārah* atas manfaat, Dalam *ijārah* ini, objek akad adalah manfaat dari suatu barang atau benda yang disewakan, seperti rumah, tanah pertanian, atau lahan kosong. Syarat pentingnya adalah bahwa barang tersebut harus memberikan manfaat yang sah dan berguna. Tidak diperkenankan menjadikan barang sewaan sebagai sarana untuk aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam atau kepentingan yang dilarang oleh *syara'*.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, Pada *ijārah* ini, seseorang menyewa tenaga atau jasa orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, dengan catatan pekerjaan tersebut harus halal dan tidak mengandung unsur penipuan. Contoh dari akad ini termasuk jasa penjahit, pekerja bangunan, buruh pabrik, dan profesi sejenis lainnya.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 406.

<sup>86</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.

## 5. Upah dalam *ijārah*

Dalam akad *ijārah* keberadaan upah merupakan suatu keharusan, karena dalam praktik muamalah, upah berfungsi sebagai kompensasi atau balasan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Pemberian upah ini menjadi bentuk keadilan dalam transaksi kerja. Dalam konteks fikih muamalah, upah dikenal dengan istilah *ujrah*.<sup>87</sup>

### a. Pengertian Upah

Dalam bahasa Arab, istilah upah dikenal dengan *al-ujrah*, yang berarti pengganti atau kompensasi. *Ujrah* merujuk pada balasan yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau manfaat yang diperoleh dari suatu pekerjaan. Dalam fikih, khususnya dalam konsep akad *ijārah*, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur pemberian upah ini, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Upah yang diberikan harus berbentuk harta yang diketahui secara jelas oleh penerimanya, serta nominal atau bentuk upah tersebut wajib dijelaskan secara rinci. Jika tidak dijelaskan dengan transparan atau jelas, maka pemberian upah bisa mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), yang mana hal ini telah disepakati oleh para ulama sebagai hal yang tidak diperbolehkan.
- 2) Upah yang diberikan tidak boleh sejenis atau serupa dengan objek yang dijadikan pekerjaan. Misalnya, menyewa rumah tidak boleh dibayar dengan rumah, atau membalas jasa dengan jasa serupa.

---

<sup>87</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 50.

Islam telah memberikan panduan yang sangat rinci terkait pemberian upah, guna melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Penetapan upah harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa adanya unsur penindasan dari salah satu pihak.<sup>88</sup>

b. Syarat-syarat Upah

Secara garis besar, Islam telah menetapkan beberapa syarat mengenai pemberian upah, antara lain:<sup>89</sup>

- 1) Upah disepakati atau disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Artinya, sebelum terjadinya akad antara pemberi kerja dan pekerja, kedua belah pihak harus sudah mencapai kesepakatan yang jelas mengenai jumlah dan bentuk upah yang akan diberikan, guna menghindari perselisihan dan permasalahan di kemudian hari.
- 2) Upah harus dibayarkan dengan benar. Pembayaran upah harus sesuai dengan kesepakatan awal, baik dari segi jumlah maupun waktu pembayarannya, sebagaimana telah disetujui oleh kedua pihak dalam perjanjian kerja.
- 3) Upah diberikan secara proporsional. Maksudnya, upah harus mencerminkan nilai kerja atau manfaat sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan bagi pihak yang bekerja dengan jerih payah yang telah dilakukan.

<sup>88</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 11-13.

<sup>89</sup> Fauzi Canaiago Fauzi, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam", *Jurnal Penelitian dan Ilmi-ilmu Linguistik, social dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 25.

- 4) Upah harus segera mungkin dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran harus dilakukan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan, agar hak pekerja tidak tertunda dan tetap sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat.

c. Sistem-sistem dalam Upah

Selain adanya syarat-syarat upah terdapat juga sistem upah yang dilakukan, diantaranya yaitu:

1) Sistem Waktu

Dalam sistem pengupahan dengan berdasarkan waktu, besaran upah ditentukan melalui durasi kerja, misalnya perjam, perhari, perminggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, pembayaran dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati antara pekerja dan pemberi kerja, seperti pembayaran setiap minggu atau setiap bulan. Upah diberikan secara tepat waktu dan disesuaikan dengan beban kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu, tenaga kerja tidak boleh disalahgunakan, dan hak-haknya harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>90</sup>

2) Sistem Hasil

Dalam sistem upah berdasarkan hasil, besaran upah ditentukan oleh jumlah unit atau output yang berhasil diselesaikan oleh pekerja.

---

<sup>90</sup> Rafika Chudriana Putri, dkk. "Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 01, 2023, hlm. 6.

Artinya, pembayaran dilakukan sesuai dengan volume pekerjaan atau hasil yang telah dicapai oleh tenaga kerja.

### 3) Sistem Borongan

Sistem borongan merupakan metode pemberian upah yang didasarkan pada durasi atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam sistem ini, besaran upah yang diterima ditentukan melalui perhitungan yang cermat terhadap estimasi biaya, sehingga jumlah upah bergantung pada ketepatan dalam menghitung kebutuhan dan lamanya pekerjaan.

#### d. Cara Penentuan Upah

Dalam hal pembayaran *ujrah*, besarnya imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* harus berlandaskan prinsip keadilan serta ditetapkan melalui kesepakatan atau hasil negosiasi antara kedua belah pihak.<sup>91</sup> Untuk mencapai kesepakatan tersebut, diperlukan beberapa langkah yang harus ditempuh, di antaranya adalah:

##### 1) Musawamah (tawar-menawar)

Sebagaimana konsep dalam jual beli, musawamah dalam akad *ijārah* merupakan proses penentuan *ujrah* melalui negosiasi antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Penetapan *ujrah* ini tetap harus mempertimbangkan kualitas manfaat yang akan diperoleh dan diharapkan serta memberi kemudahan fasilitas untuk dapat mengakses ke publik, seperti air,

---

<sup>91</sup> Selvi Tiana dan Ngatiyar, "Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding", *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, Issue. 2, 2022, hlm. 102.

jaringan listrik, telepon dan lain sebagainya. Salah satu mekanisme dalam proses ini adalah dengan melakukan perbandingan nilai manfaat untuk menentukan besaran *ujrah* yang sesuai.

## 2) *Syib al-musawamah* (semi tawar-menawar)

Dalam metode ini, besaran *ujrah* ditentukan sepihak oleh *mu'jir*, sementara *musta'jir* memiliki kebebasan untuk menerima atau menolaknya. Jika *musta'jir* menolak, maka akad tidak terjadi. Namun, apabila disetujui, maka berarti kedua belah pihak sepakat dan akad *ijarah* pun sah berlaku.<sup>92</sup>

## 6. Wakalah Dalam *Ijarah*

Secara bahasa, wakalah memiliki arti penjagaan (*al-hāfiz*), kecukupan (*al-kifayah*), jaminan (*ad-daman*), serta pelimpahan wewenang atau kekuasaan (*at-tafwid*), yang berarti pemberian mandat atau delegasi kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengurus hal-hal tertentu yang diwakilkan kepadanya.<sup>93</sup> Dalam konteks fikih muamalah, wakalah diartikan sebagai pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (wakil) guna melaksanakan suatu tindakan atau urusan tertentu yang diperbolehkan untuk diwakilkan menurut syariat. Akad wakalah umumnya digunakan saat seseorang tidak dapat atau tidak sempat melaksanakan transaksi secara langsung, sehingga memberikan kuasa kepada orang lain

<sup>92</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, hlm. 36.

<sup>93</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 147.

untuk bertindak atas namanya. Akad ini bersifat amanah, yang berarti wakil tidak menanggung risiko kerugian kecuali apabila lalai atau melanggar ketentuan yang telah disepakati.

Akad wakalah dapat dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan. Jika terdapat imbalan atau upah yang diberikan oleh pihak yang memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa, maka akad ini disebut *wakalah bil ujarah*. Pemberian *ujrah* ini bertujuan sebagai bentuk penghargaan atau kompensasi atas jasa yang telah dilakukan oleh wakil dalam mewakili suatu tugas tertentu.

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bil Ujarah*, dijelaskan bahwa *wakalah bil ujarah* adalah akad wakalah yang disertai dengan pemberian imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Dalam pelaksanaannya, *ujrah* tersebut harus disampaikan secara terbuka dan jelas, baik dalam bentuk persentase, nominal, maupun metode perhitungannya, serta harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.<sup>94</sup> Apabila dalam akad tidak dijelaskan secara rinci mengenai *ujrah*, maka wakil tetap berhak menerima kompensasi yang sepadan, berdasarkan standar umum atau praktik yang berlaku.

Dalam perspektif Islam, pemberian upah ini termasuk dalam kategori akad *ijārah*. Secara bahasa, *ijārah* berarti upah, ganti, atau imbalan. Sementara secara umum, *ijārah* diartikan sebagai kompensasi atas

---

<sup>94</sup> Muhammad Yunus, dkk. "Akad Wakalah Bil Ujarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun", *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 6, No. 3, 2023, hlm. 395.

penggunaan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, atau bayaran atas suatu pekerjaan tertentu.<sup>95</sup>

*Ijārah* merupakan suatu akad untuk memanfaatkan jasa atau menyewa barang dalam kurun waktu tertentu dengan imbalan atau upah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, akad *ijārah* seringkali melibatkan pihak ketiga, terutama ketika pihak pemilik jasa atau barang tidak bisa langsung menjalankan transaksi.<sup>96</sup> Di sinilah konsep wakalah berperan, yaitu ketika seseorang mewakilkan pihak lain untuk mengelola atau mengurus pelaksanaan akad *ijārah*. Misalnya, pemerintah daerah mewakilkan pengelolaan tempat wisata kepada pihak ketiga untuk melakukan pungutan retribusi (dalam kerangka *ijārah*), berdasarkan kesepakatan tertentu.

Dalam konteks *ijārah*, wakalah bisa berlaku pada berbagai tahap, mulai dari perjanjian, pelaksanaan jasa, hingga pengelolaan pembayaran. Misalnya, dalam pengelolaan objek wisata oleh pemerintah, pemerintah bisa memberikan kuasa kepada pengelola atau petugas tertentu (wakil) untuk melaksanakan transaksi penyewaan atau pemanfaatan fasilitas wisata kepada pengunjung. Para pengunjung membayar imbalan (retribusi) atas manfaat yang diperoleh, sementara wakil bertindak atas nama muwakkil (dalam hal ini pemerintah daerah). Hubungan ini sah selama memenuhi

---

<sup>95</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 126.

<sup>96</sup> Choirunnisak dan Azka Amalia Jihad, "Ijarah Dalam Keuangan Islam", *Khabar: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 60.

prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan tugas, objek, dan kesepakatan imbalan.

Wakalah dalam *Ijārah* ketika digunakan pada praktik pengelolaan wisata, sering digunakan untuk memberikan kuasa kepada pihak tertentu dalam mengelola aset wisata milik pemerintah daerah atau individu. Wakalah (perwakilan) dalam konteks ini memungkinkan pengelola wisata untuk bertindak atas nama pemilik aset dalam hal operasional, pemeliharaan, serta pengelolaan layanan kepada wisatawan. Akad ini digunakan agar pengelolaan wisata lebih profesional tanpa menghilangkan kepemilikan aset oleh pemilik aslinya.

Akad wakalah dalam *ijārah* atau *wakalah bil ujah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 551 harus dibuat dengan jelas, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak,<sup>97</sup> durasi perjanjian, serta mekanisme pembayaran dan keuntungan. Transparansi dan pengawasan juga sangat penting agar pengelola tidak menyalahgunakan wewenangnya dan tetap menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dengan penerapan yang tepat, konsep wakalah dalam *ijārah* dapat menjadi solusi efektif bagi pemerintah daerah dan pemilik aset wisata dalam meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan wisata secara berkelanjutan.

---

<sup>97</sup> Iip Harnoto Prayogo dan Syufa'at, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 68.

## 7. Upah *Ijārah* dengan Persentase Menurut Ulama Mazhab

Sebagian besar pendapat mayoritas ulama mazhab mengenai upah *ijārah* dengan menggunakan persentase masih diperselisihkan karena upah tidak diketahui pasti apakah upah yang didapatkan, apakah upah tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja atau tidak. Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi tidak sah akad *ijārah* upah yang tidak jelas dan tidak pasti.<sup>98</sup> Namun pendapat ini diperkuat boleh digunakannya dengan menggunakan persentase asal pemberi upah dan penerima upah sebelumnya sudah menyepakati dan mengetahui pasti perkiraan yang didapatkan.

Pendapat minoritas yaitu mazhab Hambali membolehkan adanya upah *ijārah* dengan menggunakan persentase adalah karena upah tersebut sama seperti pemberuan upah pada akad mudharabah dan musaqah yaitu dengan bagi hasil. Menurut Hambaliyah upah dengan persentase diperbolehkan karena jelas berapa persentase yang akan didapatkan.<sup>99</sup> Hal ini tentunya sudah diperhitungkan agar nantinya tidak ada rugi bagi kedua belah pihak. Diperbolehkannya upah dengan persentase hal ini juga diperkuat dengan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *ijārah* membolehkan upah berbentuk persentase dari hasil kerja. Fatwa ini juga menyatakan bahwa kualitas atau kuantitas harus jelas.

<sup>98</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 401.

<sup>99</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 402.

Upah bisa berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Upah dengan sistem persentase dalam Islam dapat diterima jika sistem tersebut jelas dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pekerja maupun majikan. Prinsip utama adalah transparansi, kejelasan dalam kesepakatan, dan tidak adanya unsur ketidakpastian atau gharar atau penipuan dalam transaksi tersebut. Misalnya, dalam bisnis atau proyek, majikan dan pekerja bisa sepakat untuk menerima persentase dari keuntungan atau hasil yang diperoleh, selama persentase tersebut telah disepakati di awal dan tidak ada unsur eksploitasi.<sup>100</sup>

#### 8. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Akad *Ijārah*

Selama masa pemanfaatan barang sewaan, tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan pada barang tersebut, baik karena faktor ketidaksengajaan. Para ulama fiqih sepakat bahwa apabila kerusakan terjadi akibat pelanggaran selama penggunaan barang, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penyewa (*musta'jir*).<sup>101</sup> Terkait risiko kerusakan ini, terdapat ketentuan mengenai jenis kerusakan yang menjadi tanggung jawab pemilik barang (*mu'jir*) dan jenis kerusakan yang harus ditanggung oleh penyewa (*musta'jir*).

##### a. Risiko Kerusakan yang Menjadi Tanggung Jawab Pemilik

<sup>100</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 403.

<sup>101</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 458.

Kerusakan pada barang sewaan yang menjadi tanggung jawab pemilik (*mu'jir*) adalah kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak penyewa. Artinya, kerusakan tersebut murni di luar kendali penyewa.

b. Risiko Kerusakan yang Menjadi Tanggung Jawab Penyewa

Kerusakan barang sewaan yang harus ditanggung oleh penyewa (*musta'jir*) adalah kerusakan yang terjadi akibat kelalaian atau tindakan sengaja dari penyewa. Dalam hal ini, penyewa berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan pada barang sewaan tersebut.<sup>102</sup>

## 9. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Mayoritas ulama fiqih berbeda pendapat mengenai permasalahan *ijārah* yang nantinya *ijārah* tersebut dalam praktiknya dapat dikatakan telah terpenuhi dan berakhir, serta *ijārah* tersebut nantinya dapat memiliki sifat mengikat atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, namun tetap dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur atau halangan dari salah satu pihak yang berakad, seperti meninggalnya salah satu pihak atau hilangnya kecakapan hukum.<sup>103</sup> Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* tetap mengikat, kecuali jika terdapat cacat pada objek sewa atau barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Perbedaan pandangan ini terlihat ketika terjadi

<sup>102</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Media Publishing, 2018), hlm. 58.

<sup>103</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

kematian salah satu pihak. Menurut Hanafiyah, akad *ijārah* batal karena manfaat dari akad tersebut tidak dapat diwariskan.<sup>104</sup> Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat *ijārah* termasuk dalam kategori harta (*al-māl*), sehingga dapat diwariskan dan kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad *ijārah*.<sup>105</sup>

Menurut pendapat dari Al-khasani yang ada pada kitab *Al-Badā'i ash-Shanā'i*, akad *ijārah* dianggap berakhir apabila terjadi beberapa kondisi berikut:

- a. Objek dari akad *ijārah* hilang atau musnah seperti misalnya rumah yang sedang disewakan terbakar hingga rata menjadi tanah.
- b. Jangka waktu akad *ijārah* telah habis. Jika objek *ijārah* adalah kendaraan, maka kendaraan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jika yang disewakan adalah jasa seseorang, maka pihak tersebut berhak menerima upah sesuai kesepakatan.
- c. Salah satu dari pihak yang melakukan akad *ijārah* meninggal dunia.
- d. Terdapat uzur dari salah satu pihak, seperti kendaraan yang disita oleh bank karena adanya hutang. Dalam hal ini, akad *ijarah* tetap dianggap sah hingga terbukti adanya pembatalan secara sah atau tidak terpenuhinya syarat.<sup>106</sup>

Sementara itu, Menurut pandangan Sayyid Sabiq, akad *ijārah* menjadi batal dan berakhir apabila terjadi beberapa kondisi berikut:

<sup>104</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 430.

<sup>105</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqih Muamalah*, hlm. 283.

<sup>106</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqih Muamalah*, hlm. 283.

- a. Terjadi cacat pada barang yang disewakan saat sudah berada di tangan penyewa.
- b. Salah satu pihak dalam akad tidak melaksanakan akad tersebut secara sempurna.<sup>107</sup>
- c. Barang yang disewakan mengalami kerusakan, seperti rumah yang disewakan roboh. Namun, menurut Imam Zaila'i yang mengutip pendapat Muhammad Ibnu Hasan, pandangan yang lebih kuat menyatakan bahwa *ijārah* tidak otomatis batal dalam situasi seperti ini, karena manfaat dari objek sewaan bisa saja kembali. Misalnya, halaman rumah masih bisa dimanfaatkan setelah bangunannya runtuh, seperti dengan mendirikan tenda. Ini merupakan pandangan yang lebih kuat dalam mazhab Hanafiyah, bahwa *ijārah* tidak batal hanya karena kerusakan total akibat suatu kejadian seperti hancurnya seluruh rumah.<sup>108</sup>
- d. Barang yang diupahkan mengalami kerusakan, contohnya kain yang diserahkan untuk dijahit rusak sebelum digunakan.
- e. Manfaat dari akad telah terpenuhi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yakni saat pekerjaan selesai.
- f. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafiyah, salah satu pihak dalam akad boleh membatalkan *ijārah* jika terjadi kondisi darurat atau kejadian luar


---

<sup>107</sup> Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 41

<sup>108</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 430.

biasa, seperti gedung yang terbakar, barang dagangan yang dicuri, atau hilangnya seluruh modal usaha.<sup>109</sup>

Ketika masa *ijārah* telah selesai, penyewa (*musta'jīr*) wajib mengembalikan barang sewaan kepada pemiliknya (*mu'jīr*). Jika barang tersebut merupakan benda bergerak, maka harus dikembalikan langsung kepada pemiliknya. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, penyewa harus menyerahkannya dalam kondisi kosong dari segala barang miliknya. Jika yang disewakan adalah lahan pertanian, maka tanah tersebut harus dikembalikan dalam keadaan bebas dari tanaman yang ditanam oleh penyewa.<sup>110</sup>



---

<sup>109</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), hlm. 24.

<sup>110</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 89.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode diartikan sebagai langkah atau cara pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dengan landasan pemikiran logis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha ilmiah yang dilakukan secara terstruktur untuk menemukan fakta-fakta demi memperoleh kebenaran dan pengetahuan baru.<sup>111</sup>

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian secara langsung. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang mendalam dan rinci melalui analisis komprehensif terhadap komunitas, kelompok, atau fenomena sosial tertentu yang menjadi fokus kajian.<sup>112</sup> Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian lapangan dikarenakan praktik harga tiket yang berubah-ubah tidak sesuai dengan aturan yang ada dibutuhkan data yang langsung didapatkan dari peristiwa yang terjadi di lapangan.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>111</sup> Maradis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2024), hlm. 24.

<sup>112</sup> Anisya Dwi Septiani, dkk. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca", *Jurnal Persada*, Vol. V, No. 2, 2022, hlm. 132.

Penelitian ini menerapkan atau menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang memadukan analisis hukum dengan data empiris guna memahami permasalahan melalui pengkajian terhadap fakta-fakta di lapangan serta studi kasus yang relevan.<sup>113</sup> Dengan kata lain pendekatan yuridis-empiris mengkaji bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat, kemudian menganalisisnya secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik harga tiket yang berubah-ubah tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada masalah harga tiket masuk wisata Telaga Menjer yang kerap berubah dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer menjadi landasan pokok dalam penelitian ini karena menyediakan data langsung yang asli dan dapat dipercaya. Data ini dikumpulkan langsung dari sumber atau lokasi penelitian, sehingga menjamin ketepatan dan keakuratan hasil penelitian sesuai dengan tujuan analisis.<sup>114</sup> Penelitian ini mengandalkan dua sumber data primer yaitu hasil

---

<sup>113</sup> Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 18-19.

<sup>114</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan yang dilakukan secara sistematis. Kedua metode tersebut dilaksanakan dengan melibatkan partisipan kunci, yakni wisatawan dan pengelola destinasi wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo. Kombinasi pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif komprehensif, baik dari sisi pengunjung maupun pihak pengelola.

## 2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari dokumen tertulis serta hasil wawancara dengan pihak lain yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data tersebut digunakan untuk mendukung analisis melalui perbandingan, dengan tujuan untuk memastikan keakuratan, memperdalam pemahaman, dan melengkapi konteks dari temuan utama yang diambil dari sumber data primer.<sup>115</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder dimanfaatkan dari karya akademis, meliputi buku, artikel jurnal, serta penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis dinamika perubahan harga tiket masuk Telaga Menjer. Data tersebut dianalisis untuk mengungkap ketidaksesuaian antara fluktuasi harga yang tidak stabil dengan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo. Sumber data sekunder ini berperan sebagai bahan perbandingan dan penguatan metode untuk memastikan keakuratan temuan utama dari data primer serta memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap kebijakan yang berlaku.

---

<sup>115</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 10.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penelitian atau studi ini. Dalam penelitian kualitatif, penentuan lokasi merupakan langkah yang sangat krusial dan penting. Setelah lokasi ditetapkan, peneliti juga harus menetapkan subjek yang akan diteliti secara jelas. Adapun lokasi penelitian ini adalah objek wisata Telaga Menjer yang terletak di Wonosobo.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian merujuk pada individu-individu yang terlibat secara langsung dalam penelitian dan berperan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memperoleh data. Oleh karena itu, subjek penelitian dijadikan sebagai narasumber utama sejak awal proses penelitian karena keterlibatan mereka dalam memberikan informasi yang relevan.<sup>116</sup> Pada penelitian ini, subjek yang diteliti adalah para pengelola serta wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Telaga Menjer di Wonosobo.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perhatian diarahkan pada praktik pemungutan retribusi tempat wisata. Selanjutnya, data yang

---

<sup>116</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarsari: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

diperoleh akan dianalisis dan dicocokkan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menerapkan tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang menjadi fokus studi. Sementara itu, wawancara mendalam ditujukan untuk menggali informasi lebih mendetail dari partisipan. Adapun dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan menganalisis beragam dokumen pendukung terkait topik penelitian. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara terencana dan terstruktur untuk mengamati, mencatat, serta menafsirkan perilaku, tindakan, atau fenomena tertentu. Metode ini bertujuan mendapatkan data yang akurat dan relevan, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam untuk menganalisis akar masalah dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti.<sup>117</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada parkir dan pos jaga wisata Telaga Menjer Wonosobo.

### **2. Wawancara**

Sebagai salah satu teknik pengumpulan data, wawancara berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kunci yang menjadi fokus

---

<sup>117</sup> Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 151.

penelitian. Metode ini juga membantu peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitian sekaligus mengeksplorasi informasi mendalam terkait topik kajian melalui dialog langsung dengan responden. Wawancara berfungsi sebagai instrumen penelitian yang tidak sekedar mengkaji akar permasalahan, melainkan juga menjadi media eksplorasi komprehensif untuk memperoleh wawasan mendalam dari partisipan penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti memahami nuansa subjektif dan konteks sosial/kultural yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti.<sup>118</sup> Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dimana pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan wisatawan dan pengelola destinasi wisata Telaga Menjer di Kabupaten Wonosobo yang terpilih sebagai responden. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan sampel wawancara sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok permasalahan serta pedoman wawancara supaya terfokus pada praktik penarikan retribusi wisata.
- b. Mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan menganalisis berbagai sumber tertulis atau

---

<sup>118</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 219.

rekaman yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, surat kabar, catatan, transkrip, foto, majalah, dan sebagainya.

#### **F. Metode Analisis Data**

Penelitian ini mengadopsi metode analisis deskriptif dan kualitatif, sebuah pendekatan yang mengorganisir dan memaparkan data naratif secara sistematis. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi serta menginterpretasi fenomena sosial atau praktik masyarakat secara mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman holistik tentang isu yang dikaji.<sup>119</sup> Metode penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif, yaitu teknik analisis yang bertumpu pada prinsip-prinsip umum untuk kemudian diterapkan dalam mengkaji kondisi-kondisi empiris yang spesifik.<sup>120</sup> Pada penelitian ini teori-teori tentang hukum Islam akan dilihat penerapannya dalam praktik penerapan harga tiket masuk wisata Telaga Menjer yang sering berubah-ubah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan daerah kabupaten Wonosobo.

---

<sup>119</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11.

<sup>120</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 244-245.

**BAB IV**

**PENARIKAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA TELAGA MENJER**

**WONOSOBO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Gambaran Umum Objek Wisata Telaga Menjer Wonosobo**

**1. Sejarah Singkat**

Telaga Menjer merupakan salah satu objek wisata alam unggulan yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Telaga ini berada di lereng Gunung Pakuwaja, dengan ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut (mdpl), menjadikan lokasinya sejuk dan berhawa dingin. Nama “Telaga Menjer” diambil dari nama desa tempat telaga ini berada, yaitu desa Menjer yang sekarang menjadi bagian dari wilayah administratif desa Maron.<sup>121</sup>

Secara historis, Telaga Menjer terbentuk secara alami akibat letusan vulkanik dari Gunung Pakuwaja, yang kemudian menghasilkan cekungan besar yang terisi air dari mata air di sekitarnya, aliran anak sungai dan dari curah hujan yang tinggi.<sup>122</sup> Menurut cerita masyarakat setempat, keberadaan telaga ini telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda dan sempat dimanfaatkan sebagai lokasi peristirahatan oleh para pejabat kolonial karena keindahan dan kesejukan alamnya. Dalam perkembangannya, telaga ini

---

<sup>121</sup> Wening Rinasari dan Suwarno, “Pengembangan Obyek Wisata Telaga Menjer Kabupaten Wonosobo dan Peran Masyarakat dalam Mitigasi Bencana”, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 6, 2022, hlm. 63-64.

<sup>122</sup> Dwi Aji (Pengelola Resmi Dari Pemerintah Daerah), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

juga dimanfaatkan sebagai sumber air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung, yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda.<sup>123</sup>

Pada tahun 1929, berdiri sebuah perusahaan listrik bernama *Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteits Maatschappij* (ANIEM) yang beroperasi di wilayah Hindia Belanda. Perusahaan ini berperan dalam pembangunan pembangkit listrik di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu anak perusahaannya adalah *Electriciteits Maatschappij Banjoemas* (EMB) yang berkedudukan di Surabaya, dengan jaringan operasional yang tersebar di kota-kota seperti Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Sokoharjo, Cilacap, Gombang, Kebumen, Wonosobo, Maos, Kroya, Sumpuyuh, dan Banjarnegara.<sup>124</sup> ANIEM kemudian melakukan survei dan studi kelayakan terhadap pemanfaatan sebuah telaga sebagai sumber air untuk pembangkit listrik atau (PLTA). Setelah melalui proses yang panjang hasilnya menunjukkan bahwa telaga tersebut layak digunakan untuk menyuplai air ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 9 MW. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pada tahun 1961 mulai dilakukan pengukuran serta pemasangan titik-titik referensi sebagai dasar dalam perancangan infrastruktur pendukung. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan jalan masuk dari jalan Wonosobo Dieng ke Telaga Menjer sepanjang 8 km, termasuk jembatan Serayu dengan konstruksi beton

---

<sup>123</sup> Sarmono (Warga Lokal), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>124</sup> Ahmad Redi, *Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas dan Politik Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 65-66.

bertulang dengan bentangan 25 m. Demikian pula kantor, beberapa rumah dinas dan wisma. Jaringan listrik dengan tenaga diesel, saluran drainase, pagar, dan bangunan prasarana lainnya.<sup>125</sup> Kemudian pihak Badan Geologi juga mulai untuk melakukan survei geologi di telaga ini.

Untuk mengoptimalkan produksi listrik dari telaga tersebut, PLN berencana meningkatkan tinggi permukaan air sebanyak 7 meter. Hal ini dilakukan dengan mengalirkan sebagian air dari Sungai Klakah ke telaga. Sebagai langkah pendukung, PLN membangun Bendung Sigelap untuk membendung sebagian aliran Sungai Klakah, serta membuat terowongan sepanjang 2,075 kilometer guna menyalurkan air dari bendung tersebut ke telaga. Pada tahun 1973–1974, PLN memperoleh pinjaman dari *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW) untuk melakukan studi kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di kawasan telaga. Untuk keperluan ini, PLN menunjuk konsorsium Fichtner dan Garbe, *Fichtner Lahmeyer Joint Venture* (FLJV) sebagai pelaksana studi. Hasil kajian dari konsorsium tersebut merekomendasikan pembangunan PLTA berkapasitas 24 MW. Namun, karena KfW tidak berminat membiayai proyek tersebut, PLN kemudian menawarkan proyek ini kepada *Asian Development Bank* (ADB), yang akhirnya bersedia memberikan pinjaman sebesar US\$ 19,80 juta. Selanjutnya, PLN menunjuk Nippon Koei Co untuk merancang pembangunan PLTA.<sup>126</sup> Dalam rancangan tersebut, Nippon

---

<sup>125</sup> Radhi Sinaro, *Menyimak Bendungan di Indonesia (1910-2006)* (Tangerang Selatan: Indocamp, 2007), hlm. 135.

<sup>126</sup> Radhi Sinaro, *Menyimak Bendungan di Indonesia (1910-2006)*, hlm. 136.

Koei Co memperpanjang pipa pesat yang mengalirkan air dari telaga ke PLTA, sehingga kapasitas pembangkit meningkat menjadi 26,40 MW. Untuk mengatur aliran air yang keluar dari PLTA agar tidak langsung mengalir ke hilir, dibangun pula Pintu Air Wanganaji. Seluruh proyek ini rampung dan diresmikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Soebroto, pada tanggal 9 Agustus 1982.<sup>127</sup>

Pada awalnya, Telaga Menjer belum dikembangkan sebagai destinasi wisata komersial. Namun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap potensi wisata alam, pengelolaan Telaga Menjer mulai diarahkan untuk menunjang sektor pariwisata. Perbaikan akses jalan, pembangunan fasilitas pendukung seperti dermaga, perahu wisata, gazebo, serta promosi melalui media sosial dan event daerah, semua itu menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan telaga menjer ini sebagai daya tarik wisata.<sup>128</sup>

## 2. Profil Objek Wisata Telaga Menjer

Telaga Menjer merupakan salah satu objek wisata alam yang berada di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Objek wisata ini terletak di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas kurang lebih 70 hektare dengan kedalaman mencapai 45 meter. Lokasinya yang hanya sekitar 8 kilometer

---

<sup>127</sup> Radhi Sinaro, *Menyimak Bendungan di Indonesia (1910-2006)*, hlm. 137.

<sup>128</sup> Dwi Aji (Pengelola Resmi Dari Pemerintah Daerah), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

dari pusat Kota Wonosobo membuat akses menuju telaga ini relatif mudah, baik bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keasrian dan keindahan panorama alam yang dimiliki Telaga Menjer menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di wilayah Wonosobo, selain kawasan Dataran Tinggi Dieng. Telaga ini terbentuk secara alami akibat aktivitas vulkanik Gunung Pakuwaja dan saat ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung.<sup>129</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, Telaga Menjer mengalami kemajuan maupun perkembangan sebagai objek wisata berbasis alam dan ekowisata. Dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang asri, Telaga Menjer kerap dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.<sup>130</sup> Pemerintah Kabupaten Wonosobo menjadikan lokasi ini sebagai bagian dari program pengembangan wisata daerah, khususnya untuk mendukung sektor ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat desa wisata. Selain berperan sebagai kawasan wisata, Telaga Menjer juga memiliki nilai ekologis dan budaya yang penting, terutama karena keberadaannya yang menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Sebagai destinasi wisata alam yang sedang berkembang, Telaga Menjer telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman wisatawan. Di sekitar area

---

<sup>129</sup> Dwi Aji (Pengelola Resmi Dari Pemerintah Daerah), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>130</sup> Dwi Aji (Pengelola Resmi Dari Pemerintah Daerah), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

telaga tersedia lahan parkir yang cukup luas, area gazebo dan tempat duduk santai, serta dermaga kecil untuk aktivitas wisata air seperti naik perahu motor tradisional yang dikelola oleh masyarakat setempat. Wisatawan dapat menikmati keindahan telaga dengan menyusuri permukaan air menggunakan perahu sambil menikmati pemandangan pegunungan.

Fasilitas lainnya yaitu terdapat warung makan dan kios oleh-oleh yang menyediakan makanan khas Wonosobo seperti mie ongklok, carica, dan produk UMKM desa Maron. Selain itu, terdapat toilet umum, mushola, dan tempat sampah juga telah tersedia, meskipun masih memerlukan peningkatan dari segi kebersihan dan pemeliharaan. Spot-spot foto yang instagramable juga mulai dibangun untuk menarik minat wisatawan muda yang gemar berfoto. Meskipun fasilitas yang tersedia masih bersifat sederhana dan dikelola secara swadaya, namun pengelola terus mendorong perbaikan infrastruktur wisata untuk menarik lebih banyak pengunjung agar membuat para wisatawan nyaman dan puas berkunjung.<sup>131</sup>

Berdasarkan data pengelola dan observasi lapangan, pengunjung Telaga Menjer didominasi oleh wisatawan domestik, baik dari wilayah Kabupaten Wonosobo sendiri maupun dari luar daerah seperti Temanggung, Magelang, Banjarnegara, hingga Yogyakarta dan Semarang.<sup>132</sup> Pengunjung yang datang umumnya berasal dari berbagai latar

---

<sup>131</sup> Mustofa (Pengurus BUMDes), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>132</sup> Abc (Petugas Penitipan Helm), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga komunitas fotografer dan pecinta alam. Sebagian besar wisatawan datang pada akhir pekan atau masa liburan, dengan motivasi utama menikmati suasana alam, mengabadikan pemandangan, dan bersantai dari rutinitas perkotaan.

Sebagian kecil wisatawan asing juga tercatat mengunjungi lokasi ini, khususnya yang sedang menjelajahi kawasan Dataran Tinggi Dieng. Wisatawan asing biasanya tertarik dengan keaslian ekosistem telaga dan aktivitas lokal yang autentik.<sup>133</sup> Profil pengunjung ini menjadi penting sebagai dasar untuk penetapan strategi pengelolaan destinasi yang tepat, termasuk dalam hal pengenaan retribusi dan pengembangan fasilitas yang sesuai dengan karakteristik wisatawan. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang haruslah dibarengi oleh penataan fasilitas yang tersedia agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan ketika berkunjung ke objek wisata Telaga Menjer.

Pengelolaan Telaga Menjer melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, BUMDes Sumber Lancar Desa Maron dengan PT. Indonesia Power, komunitas Karang Taruna, dan kelompok nelayan.<sup>134</sup> Pengelolaan ini menggunakan pendekatan triple helix yang menggabungkan peran pemerintah, dunia usaha, dan komunitas local. Dengan banyaknya pihak

---

<sup>133</sup> Mustofa (Pengurus BUMDes), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>134</sup> Dwi Aji (Pengelola), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

yang terlibat dalam pengelolaan Telaga Menjer memberikan banyak peluang untuk masyarakat sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan maupun penghasilan.<sup>135</sup>

Objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron merupakan hasil kerjasama kesepakatan antara BUMDes dengan PT. Indonesia Power selaku pemilik lahan, dengan persentase pembagian keuntungan 30% untuk PT. Indonesia Power dan 70% untuk BUMDes Sumber Lancar yang dibagi setiap bulannya,<sup>136</sup> atau dengan kata lain hal tersebut masuk dalam akad *musyarakah/syirkah* karena adanya kerjasama usaha antara dua orang atau lebih di mana masing-masing melakukan kontribusi dalam modal dan kerja sekaligus dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>137</sup> Dalam hal ini PT. Indonesia Power berkontribusi menyediakan lahan dan dijadikan objek wisata oleh pihak BUMDes dengan pembagian keuntungan setiap bulannya.

## **B. Praktik Penerapan Peraturan Daerah dalam Retribusi Tiket Wisata Telaga Menjer Wonosobo**

Objek wisata Telaga Menjer merupakan salah satu tempat wisata pilihan yang ada di Kabupaten Wonosobo yang menawarkan keindahan dan keasrian

---

<sup>135</sup> Marji (Kepala Desa Maron), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Kantor Kepala Desa Maron.

<sup>136</sup> Mustofa (Pengurus BUMDes), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Kantor Kepala Desa Maron.

<sup>137</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 20.

alam. Pemandangan telaga yang tenang dengan dikelilingi oleh perbukitan yang hijau dan lokasi yang cukup strategis karena letaknya yang dekat dengan pusat kota Wonosobo.

Dalam konteks pengelolaan retribusi objek wisata, Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan landasan terhadap penetapan tarif, tata cara pemungutan dan pelaksanaan distribusi pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi objek wisata merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang pemungutannya menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, proposional, transparansi dan demokratis untuk meminimalisir kesenjangan keuangan yang selama ini tercipta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>138</sup> Dalam hal ini, BUMDes semestinya tidak memiliki kewenangan langsung untuk memungut retribusi yang sifatnya wajib dan berorientasi publik, kecuali melalui mekanisme kerjasama yang sah dengan Pemerintah Daerah atau dalam koridor hukum yang telah ditentukan.

---

<sup>138</sup> Noviyanti Angelina dan Dian Puji Simatupang, "Keberlakuan Dan Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Perwujudan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 289.

Secara normative apabila BUMDes ingin ikut melakukan penarikan tiket di tempat wisata yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka BUMDes hanya diperbolehkan menarik biaya pelayanan tambahan seperti penyewaan fasilitas, jasa parkir yang dikelola sendiri, atau penjualan produk lokal, dan bukan dalam bentuk akses masuk kawasan wisata yang sudah diatur dalam retribusi daerah. Apabila BUMDes ingin terlibat dalam pengelolaan objek wisata, maka harus dilakukan melalui perjanjian kerjasama (MoU) secara resmi dengan Pemerintah Daerah, dan besarnya tetap mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam Perda.

Namun pihak BUMDes tidak melakukan perjanjian atau kerjasama resmi dengan pemerintah daerah, melainkan BUMDes melakukan kerjasama dengan PT. Indonesia Power selaku pemilik lahan di pesisir Telaga Menjer. Awal mula hal ini terjadi karena keresahan warga sekitar yang kurang diberikan ruang untuk ikut mengelola objek wisata Telaga Menjer maka dari itu masyarakat bergerak untuk mengambil potensi untuk membangun objek wisata yang dikelola oleh mereka sendiri dengan cara melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Indonesia Power karena memiliki lahan di sekitar Telaga Menjer sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), para pihak mendapatkan masing-masing keuntungan dan dibagi setiap bulannya yaitu 30% untuk PT. Indonesia Power dan 70% untuk BUMDes Sumber Lancar desa Maron.<sup>139</sup> Maka sah-sah saja apabila pihak BUMDes melakukan penarikan tiket masuk wisata

---

<sup>139</sup> Mustofa (Pengurus BUMDes), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Kantor Kepala Desa Maron.

dikarenakan yang menjadi objek wisatanya hanyalah wilayah/lahan milik PT. Indonesia Power, namun memang lokasinya bersebelahan langsung dengan lahan yang dikelola resmi oleh pemerintah daerah.

Objek wisata Telaga Menjer dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan BUMDes Sumber Lancar desa Maron yang terdiri dari empat loket tiket masuk wisata dalam satu lokasi, satu loket dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dan tiga loket lainnya dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron yang bekerjasama dengan PT. Indonesia Power selaku pemilik lahan.<sup>140</sup> Terdapat perbedaan pada fasilitas yang didapatkan oleh wisatawan, yaitu perbedaan yang paling mencolok adalah perlindungan terhadap wisatawan, apabila wisatawan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau terluka saat sedang didalam tempat objek wisata, tempat yang dikelola resmi oleh Pemerintah Daerah memiliki jaminan asuransi ketika wisatawan memiliki karcis tanda masuk. Namun berbeda dengan tempat yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron tiketnya hanya berbentuk stiker pemandangan Telaga Menjer tidak ada keterangan terkait harga tiket, tidak mendapatkan asuransi untuk keselamatan berwisata dan wisatawan dikenakan biaya tambahan berupa parkir dan penitipan helm sebesar Rp. 5.000,<sup>141</sup> perbedaan lainnya yaitu dari luas tempat wisata, dimana tempat yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron lebih luas apabila dibandingkan dengan tempat yang dikelola oleh Pemerintah

---

<sup>140</sup> Marji (Kepala Desa Maron), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Kantor Kepala Desa Maron.

<sup>141</sup> Abc (Penjaga Penitipan Helm), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

Daerah namun fasilitas yang didapatkan sama-sama lengkap seperti tersedianya spot foto, warung makan, toilet umum, tempat sholat dan gazebo untuk bersantai menikmati pemandangan.<sup>142</sup>

Praktik Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di objek wisata Telaga Menjer menunjukkan adanya dinamika dalam implementasinya, khususnya terkait dengan tarif retribusi tiket masuk wisata karena di objek wisata Telaga Menjer terdapat 4 loket tiket yang berbeda. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Perda tersebut, besaran retribusi untuk objek wisata kategori tempat rekreasi dan olahraga, termasuk Telaga Menjer, ditetapkan sebesar Rp5.000 per orang. Namun, hasil observasi dan wawancara lapangan menunjukkan bahwa praktik di lokasi wisata tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola dan observasi langsung di lapangan, ditemukan adanya perbedaan dalam penerapan tarif retribusi antara pengelolaan objek wisata Telaga Menjer yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dan yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar Desa Maron. Tempat yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tempat yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron bersama karang taruna

---

<sup>142</sup> Dwi Aji (Pengelola Resmi Dari Pemerintah Daerah), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

menerapkan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Rp. 5.000 dan harga yang diterapkan oleh BUMDes adalah Rp. 15.000 untuk satu orangnya pada tahun 2024, namun pada saat ini BUMDes mengubah dan menetapkan harga sesuai dengan apa yang ada dalam Perda yaitu Rp. 5.000 mulai tahun 2025.<sup>143</sup> Hal tersebut dilakukan karena adanya teguran oleh pihak Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan jumlah wisatawan yang datang akibat dihadangi oleh oknum karang taruna dan tidak sesuai dengan peraturan daerah terkait harga,<sup>144</sup> maka dari itu pihak BUMDes melakukan pembenahan terkait harga hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menyesuaikan praktik pemungutan retribusi wisata dengan regulasi daerah demi menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan objek wisata.

Namun ada saja oknum penjaga tiket yang melakukan penarikan atau menentukan harga seenaknya mulai dari Rp. 15.000,<sup>145</sup> Rp. 20.000,<sup>146</sup> dan Rp. 25.000,<sup>147</sup> wisatawan yang merasakan dampaknya yaitu harus membayar tiket yang cukup mahal dengan harga yang semestinya, adanya oknum karang taruna yang menyetopi dan menghadang wisatawan membuat ketidaknyamanan untuk wisatawan yang baru pertama kali datang dan tidak tau bahwa apabila lanjut lurus ke depan ada beberapa loket lainnya dan tempat yang dikelola resmi oleh pemerintah daerah.<sup>148</sup> Namun tidak semua wisatawan pernah mengalami hal

---

<sup>143</sup> Mustofa (Pengurus BUMDes), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Kantor Kepala Desa Maron.

<sup>144</sup> Dwi Aji (Pengelola Resmi Dari Pemerintah Daerah), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>145</sup> Regi (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>146</sup> Ridho (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>147</sup> Aditya Hilal Akbar (Wisatawan), wawancara, tanggal 22 November 2024 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>148</sup> Ana (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

yang serupa karena memang praktik penarikan harga yang tidak sesuai dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja, tergantung siapa yang sedang berjaga atau bertugas menariki biaya tiket masuk objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh pihak BUMDes.<sup>149</sup> Dari hasil observasi di lapangan ada beberapa wisatawan yang tidak pernah mengalami hal seperti itu khususnya wisatawan yang baru pertama kali datang ke objek wisata Telaga Menjer.<sup>150</sup>

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Retribusi objek wisata Telaga Menjer Wonosobo

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, dengan tujuan utama mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>151</sup> Ruang lingkup hukum Islam sangat menyeluruh, mencakup hampir seluruh sisi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial, serta hubungannya dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan.<sup>152</sup> Dalam konteks penelitian ini, fokus hukum Islam diarahkan pada aspek muamalah dalam kehidupan manusia. Prinsip dasar muamalah dalam Islam menyatakan bahwa segala bentuk aktivitas muamalah pada dasarnya dibolehkan, kecuali terdapat dalil syar'i yang secara jelas melarangnya. Penelitian ini secara khusus menelaah fikih muamalah yang berkaitan dengan *Ijārah*, mengingat praktik retribusi wisata memiliki kemiripan dalam hal upah atau sewa manfaat antara

---

<sup>149</sup> Mustofa (Pengurus BUMDes), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Kantor Kepala Desa Maron.

<sup>150</sup> Kurnia Yuda (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>151</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm. 6-8.

<sup>152</sup> Aryadi, dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 2.

pengelola tempat wisata dengan wisatawan. Walaupun pelaksanaan muamalah diberikan ruang kepada manusia, namun prinsip dasarnya tetap harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam, agar segala bentuk interaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang sah menurut agama.

Apabila merujuk pada bidang muamalah, berbagai aktivitas yang berlangsung di tengah masyarakat umumnya melibatkan adanya akad antara pihak-pihak yang terlibat. Akad adalah bentuk kesepakatan yang muncul dari kehendak atau kesepakatan para pihak, baik itu antara dua pihak seperti dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa (*ijārah*), wakalah, dan gadai, maupun dari satu pihak seperti dalam wakaf, talak, dan hibah. Dalam pelaksanaan sebuah akad, keberadaan rukun dan syarat merupakan hal yang mutlak. Apabila salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap *fasid* (rusak) dan berpotensi batal atau tidak sah menurut ketentuan syariat.<sup>153</sup>

Dalam praktik retribusi pada satu sisi dapat dikatakan sebagai biaya jasa atau ujarah, dimana wisatawan sebagai pengguna jasa dan BUMDes Sumber Lancar desa Maron sebagai penyedia jasa, dalam Islam ketentuan terkait ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). *Ijārah* merupakan bentuk transaksi sewa menyewa antara pihak yang menyewa dan pihak yang mempersewakan suatu harta, tempat, atau barang dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut dalam jangka waktu tertentu dan

---

<sup>153</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 28.

dengan imbalan yang telah ditetapkan.<sup>154</sup> Secara terminologis, *ijārah* adalah perjanjian sewa menyewa yang manfaat serta tujuannya jelas, dapat diserahkan, dan disepakati dengan imbalan berupa upah (*ujrah*) yang diketahui kedua belah pihak.<sup>155</sup> Keabsahan atau syarat sah dari akad *ijārah* ditentukan oleh adanya *ujrah* pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat, baik manfaat dari suatu jasa dan tenaga orang yang bekerja ditentukan oleh pemberi atau penyedia jasa.<sup>156</sup>

Apabila dilihat dari praktiknya, penarikan retribusi objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron pada skripsi ini termasuk ke dalam akad *ijārah* yang bersifat menyewakan atas manfaat suatu barang yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan zatnya seperti fasilitas dan akses masuk ke objek wisata atau *ijārah ‘alā al-a’yan*. Pada *ijārah* jenis ini, seseorang (*musta’jir*) menyewa atas tempat pada hal ini adalah objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes (*ajir*) yang kemudian akan diikuti dengan pemberian upah atau pembayaran tiket masuk wisata. *Ajir* yang dimaksud dalam hal ini adalah *ajir musytarak*, yaitu jenis pekerja umum yang menjalankan suatu pekerjaan di mana manfaat dari pekerjaannya dapat dinikmati oleh banyak penyewa (*musta’jir*). Pekerja jenis ini dibolehkan

---

<sup>154</sup> Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), hlm. 129.

<sup>155</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: CM Grafika, 2010), hlm. 20.

<sup>156</sup> Suaidi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 65.

memberikan jasanya kepada banyak pihak secara bersamaan, dan penyewa tidak memiliki wewenang untuk melarangnya bekerja kepada orang lain.<sup>157</sup>

Setiap akad dalam praktiknya pasti memiliki ketentuan rukun maupun syaratnya tersendiri yang wajib atau harus terpenuhi, termasuk akad *ijārah* dalam praktik penarikan retribusi objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron pada skripsi ini.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad *ijārah* berkaitan dengan rukun dan syaratnya, antara lain yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad (*āqid*), pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak (*ṣigat* berupa ijab dan kabul), *ujrah* (yaitu biaya sewa atau upah), serta manfaat yang dimaksud (dalam konteks ini adalah objek wisata).

#### 1. Orang yang berakad (*āqid*)

Dalam pelaksanaan akad ini, terdapat dua pihak yang terlibat pada praktiknya, yaitu:

- a. *Mu'jir/Ajir* adalah pengelola termasuk penjaga loket tiket yang bertindak sebagai perwakilan BUMDes Sumber Lancar pihak yang menyediakan tempat. Maka dari itu, pihak yang menjadi *Mu'jir/Ajir* ialah pihak yang menjadi perantara pihak BUMDes yaitu pengelola maupun penjaga loket tiket objek wisata Telaga Menjer.
- b. *Musta'jir* yaitu pihak yang menikmati atas manfaat dari tempat tersebut. *Musta'jir* dalam hal ini adalah pihak yang memberikan upah atas manfaat menggunakan tempat atau tiket masuk objek wisata Telaga

---

<sup>157</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 417.

Menjer. Umumnya, yang menjadi *musta'jir* adalah para wisatawan, khususnya yang sedang berkunjung ke kawasan wisata Dieng, Wonosobo.

Syarat bagi kedua belah pihak dalam akad ini adalah telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat. Akad dianggap tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak atau orang yang tidak waras memiliki gangguan kejiwaan.<sup>158</sup> Dalam hal ini, baik pihak penyedia maupun pengguna tempat yaitu wisatawan telah berusia di atas 18 tahun walaupun ada beberapa wisatawan yang masih dibawah umur (anak-anak) namun mereka datang bersama dengan orang tuanya maka dari itu yang melaksanakan akad tersebut tetaplah orang tua dari anak tersebut, yang berarti mereka telah memenuhi syarat baligh dan berakal, sehingga keduanya dianggap cakap secara hukum untuk melakukan akad *ijarah*.

## 2. *Şigat* Akad

*Şigat* akad merupakan bagian penting dalam terlaksananya akad *ijarah*, yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan awal yang mencerminkan kehendak untuk mengadakan akad, sementara kabul adalah jawaban atas pernyataan tersebut yang menunjukkan adanya persetujuan. Terwujudnya ijab dan kabul mencerminkan bahwa terdapat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya kesepakatan dalam perjanjian.<sup>159</sup>

<sup>158</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 408.

<sup>159</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 122.

Dalam pelaksanaannya, proses ijab kabul antara penyedia dan pengguna jasa tempat wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar terjadi secara langsung, yang biasanya dilakukan pada area loket atau tempat parkir. Kesepakatan ini berlangsung secara lisan dan tatap muka, atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Q.S. An - Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>160</sup>

Pengguna jasa atau wisatawan rela memberikan upah sejumlah yang telah ditentukan oleh oknum penjaga tiket karena para wisatawan tidak mengetahui harga tiket yang asli karena memang tidak ada nominal terkait harga di tiket maupun loket, para wisatawan memberikan upah mengikuti harga yang ditentukan oleh oknum penjaga tiket.<sup>161</sup> Maka dari itu ijab dan kabul atau *Sigat* dalam akad ini dapat dikatakan telah terpenuhi karena wisatawan menghendaki membayar upah atau tiket masuk sesuai dengan yang ditentukan oleh oknum penjaga tiket pada loket masuk tempat wisata Telaga Menjer yang di Kelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron.

<sup>160</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 83.

<sup>161</sup> Ridho (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

### 3. *Ujrah* (upah)

Dalam akad *ijārah*, besaran upah harus ditentukan secara jelas, bersifat pasti, dan memiliki nilai ekonomi.<sup>162</sup> Upah tersebut tidak boleh berupa manfaat yang serupa atau sejenis dengan objek akad. Sebagai contoh, menyewa rumah tidak boleh dibayar dengan rumah lain, atau menyewa kebun tidak bisa dibayar dengan kebun, begitu pula menyewa jasa tidak boleh dibalas dengan jasa yang sejenis. Dengan demikian, pemberian upah yang sejenis dengan objek akad tidak diperbolehkan.<sup>163</sup>

Upah atau uang sewa juga harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. Akad *ijārah* tidak sah apabila nilai upahnya tidak dijelaskan dengan transparan.<sup>164</sup> Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam akad untuk mengetahui jumlah upah sejak awal sebelum perjanjian dilakukan. Penegasan ini bertujuan untuk memperjelas kesepakatan serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Pembayaran upah yang terjadi dalam praktik di objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar terdapat oknum penjaga tiket yang melakukan penentuan upah secara tidak menentu dan tidak mengikuti ketentuan terkait harga yang telah ditetapkan oleh pihak BUMDes yaitu sebesar Rp. 5.000 namun oknum penjaga tiket menentukan upah sebesar

---

<sup>162</sup> Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 141.

<sup>163</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 404.

<sup>164</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 401.

Rp. 15.000,<sup>165</sup> Rp. 20.000,<sup>166</sup> Rp. 25.000,<sup>167</sup> membuat para wisatawan yang baru pertama kali ke tempat wisata tersebut dirugikan karena mendapatkan harga yang tidak semestinya, namun tidak semua wisatawan pernah mengalami hal yang serupa karena memang praktik penarikan harga yang tidak sesuai dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja, tergantung siapa yang sedang berjaga atau bertugas menariki biaya tiket masuk objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh pihak BUMDes. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh tiket masuk tempat wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes hanya menggunakan stiker tanpa ada penjelasan lebih detail seperti berapa nominal harga tiketnya, lalu apa saja fasilitas yang wisatawan dapatkan dan tidak ada keterangan asuransi bagi wisatawan.<sup>168</sup> Maka dari itu rawan sekali praktik penentuan upah yang tidak menentu oleh oknum-oknum penjaga loket tiket.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, bahwa dalam praktiknya tidak ditemukan adanya kejelasan terkait besaran nominal upah yang harus dibayarkan oleh para wisatawan baik pada tiket maupun loket karena tidak tercantum pada keduanya menyebabkan rawannya praktik perubahan upah yang tidak menentu, membuat timbulnya kebingungan dalam akad ini meskipun tidak sampai terjadi perselisihan antara penyedia dan pengguna jasa. Namun seharusnya pada loket maupun tiket yang diberikan memiliki

---

<sup>165</sup> Regi (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>166</sup> Ridho (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>167</sup> Aditya Hilal Akbar (Wisatawan), wawancara, tanggal 22 November 2024 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>168</sup> Mahendra (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

penjelasan terkait nominal harganya agar tidak terjadi praktik seperti itu. Maka apabila upah tidak disebutkan dengan jelas terkait besaran nominal upah/harga pada tiket maupun loket, akad *ijārah* yang terjadi menjadi *fasid* atau rusak karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat keabsahan akad dan dapat menimbulkan praktik penentuan upah yang tidak menentu oleh para oknum-oknum penjaga tiket.<sup>169</sup>

#### 4. Manfaat

Dalam akad *ijārah*, penjelasan yang rinci mengenai manfaat atas barang, tempat, atau jasa yang disewakan menjadi suatu hal yang sangat penting. Apabila ditemukan ketidakjelasan dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam akad. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika manfaat dari barang atau jasa tidak dijabarkan secara jelas, maka akad *ijārah* tersebut dianggap tidak sah dan tujuan yang diinginkan pada akad tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kejelasan manfaat dalam akad *ijārah* harus mencakup uraian mengenai objek yang dimanfaatkan, durasi pemanfaatannya, serta jenis pekerjaan atau layanan yang akan diberikan.<sup>170</sup>

Pada praktiknya secara tidak langsung sudah jelas terkait manfaat untuk apa datang dan membayar upah/tiket masuk wisata selain menikmati pemandangan Telaga Menjer, namun banyak wisatawan yang tidak mengetahui apa saja manfaat lain apabila sudah membayar upah/tiket masuk

<sup>169</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah)*, hlm. 250.

<sup>170</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 323.

yaitu terkait fasilitas yang akan didapatkan oleh mereka, hal tersebut dikarenakan tidak adanya informasi baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan atau yang tertera baik pada tiket ataupun loket objek wisata yang dikelola oleh pihak BUMDes Sumber Lancar.

Adapun segala sesuatu hal yang berkaitan mengenai manfaat pada akad *ijārah* yaitu:

- a. Manfaat dalam akad *ijārah* harus manfaat yang diketahui (*ma'lum*) baik ditentukan indikatornya dari segi tujuan maupun dari segi jangka waktunya.<sup>171</sup>
- b. Disyaratkan pada manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya, dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya dengan waktu.<sup>172</sup>
- c. Pemilik menjelaskan secara jelas dan rinci terkait kualitas, kuantitas manfaat dari barang tanpa ada yang disembunyikan dalam keadaan barang tersebut.
- d. Harta benda yang akan dijadikan objek *ijārah* harus harta benda yang memiliki sifat *isti'māli*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan dengan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurasan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya akibat pemakaiannya,

---

<sup>171</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, hlm. 57.

<sup>172</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 409.

seperti halnya makanan, buku tulis, tidak sah untuk dijadikan objek pada akad *ijārah* di atasnya.

- e. Dalam manfaat dari objek *ijārah* tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti tempat untuk melakukan maksiat.
- f. Objek yang akan disewakan dengan manfaat dari sebuah benda harus terlihat jelas langsung manfaatnya, seperti sewa warung untuk membuka usaha, dan juga tidak dibenarkan adanya sewa menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung.<sup>173</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan hampir keseluruhan wisatawan tidak mengetahui manfaat apa saja yang didapatkan ketika melakukan pembayaran upah/tiket masuk objek wisata tersebut selain manfaat yang memang wisatawan niatkan untuk melihat pemandangan namun banyak manfaat lainnya yang seharusnya disampaikan terkait apa saja fasilitas yang didapatkan ketika wisatawan memilih tempat atau lokasi wisata yang dikelola oleh BUMDes,<sup>174</sup> beda halnya dengan tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah karena sudah jelas terkait manfaat yang didapatkan karena sudah ada penjelasan yang tertera pada tiket maupun di loket pembayaran.<sup>175</sup> Dari penjelasan di atas terkait ketentuan manfaat dalam akad *ijārah* yaitu disyaratkan pada manfaat harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya, dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya dengan waktu. Hal tersebut dapat

<sup>173</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, hlm. 68.

<sup>174</sup> Putri Marantika (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>175</sup> Dwi Aji (Pengelola Resmi Dari Pemerintah Daerah), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

berdampak bagi wisatawan yang baru pertama kali datang tidak mengetahui terkait tarif asli dan manfaat yang seharusnya didapatkan mengakibatkan wisatawan membayar tanpa mengetahui secara pasti apa saja manfaat yang menjadi haknya. Maka manfaat dalam akad *ijārah* ini tidak sepenuhnya terpenuhi karena ada beberapa aspek manfaat tidak tersampaikan.

Dalam akad *ijārah* ada empat macam syarat sah sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud, syarat berlaku, syarat sah, dan Syarat kelaziman (*Syarth al-Luzuum*) yaitu:<sup>176</sup>

#### 1. Syarat wujud (*Syart in 'iqad*)

Dalam syarat sahnya *ijārah* terdapat tiga macam syarat wujud, sebagian syarat tersebut berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad itu sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijārah* dalam praktik penarikan retribusi antara oknum penjaga tiket dengan wisatawan karena hal tersebut merupakan akad yang dapat memberikan hak atas kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli. Pada praktiknya penarikan retribusi yang dilakukan oleh penjaga tiket dengan wisatawan sesuai dengan ketentuan syarat wujud karena mayoritas wisatawan yang datang merupakan kalangan remaja atau dewasa yang sudah baligh dan berakal, adapun wisatawan yang masih tergolong anak-anak atau belum baligh datang dengan orang tuanya sebagai wakil

---

<sup>176</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 389.

dalam pemberian upah atas manfaat. Pengelola atau penjaga tiket seluruhnya sudah baligh cukup umur dan berakal.

2. Syarat berlaku (*Syarat an-nafāz*)

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah). Lahan atau tempat wisata yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar merupakan tanah milik PT. Indonesia Power yang dialih fungsikan menjadi objek wisata oleh masyarakat desa maron bersama BUMDes untuk menjadi sumber pendapatan warga desa maron maka dari itu BUMDes melakukan kesepakatan kerjasama dengan PT. Indonesia Power dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu dengan pembagian 30% untuk PT. Indonesia Power sebagai pemilik lahan dan 70% untuk pengelola yaitu BUMDes,<sup>177</sup> maka dari itu syarat berlaku akad *ijārah* telah terpenuhi karena kepemilikan dan kekuasaan wilayah telah jelas.

3. Syarat sah (*Syarat as-shihah*)

Dalam syarat sah akad *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah dan manfaat akad itu sendiri. Syarat sah akad *ijārah*:

- a. Upah sewa harus diketahui, sehingga tidak bisa dianggap sah jika dalam *ijārah* upah sewa tidak dijelaskan secara jelas berapa yang akan diperoleh, Penarikan retribusi yang dilakukan oleh oknum penjaga tiket yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron terdapat perbedaan terkait upah/harga yang ditetapkan oleh oknum penjaga tiket

---

<sup>177</sup> Mustofa (Pengurus BUMDes), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Kantor Kepala Desa Maron.

yang menyebabkan wisatawan mendapatkan harga yang berbeda-beda dengan ketentuan yang sudah dibuat yaitu Rp. 5.000 namun oknum penjaga tiket mematok upah sebesar Rp. 15.000,<sup>178</sup> Rp. 20.000,<sup>179</sup> Rp. 25.000,<sup>180</sup> dan ada juga wisatawan yang hanya membayar sebesar Rp. 5000 semua itu tergantung siapa yang menjadi penjaga tiket, hal tersebut juga dikarenakan tiket masuk yang dikelola oleh BUMDes tidak ada keterangan langsung terkait harga tiket masuknya hanya berbentuk stiker.

- b. Mengetahui manfaat *mauqud 'alaih* (objek akad) seperti halnya jual beli, mesti diketahui barang yang dijualnya. Manfaat sewa ini bisa diketahui dengan dua hal, adanya adat kebiasaan (sebagaimana yang berlaku pada masyarakat).<sup>181</sup> Manfaat dalam hal ini sudah diketahui yaitu untuk akses masuk menikmati tempat wisata Telaga Menjer, namun manfaat lain yang seharusnya didapatkan tidak diketahui oleh seluruh wisatawan seperti halnya fasilitas apa saja yang didapatkan dan apakah ada perlindungan asuransi yang didapatkan oleh para wisatawan karena tidak adanya informasi maupun pemberitahuan yang diberikan oleh pengelola terhadap wisatawan.<sup>182</sup>

#### 4. Syarat kelaziman (*Syarth al-Luzuum*)

<sup>178</sup> Regi (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>179</sup> Ridho (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>180</sup> Aditya Hilal Akbar (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>181</sup> Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), hlm. 77.

<sup>182</sup> Putri Marantika (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijārah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat).

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya

Hal ini berimplikasi bahwa apabila terdapat kerusakan yang mengganggu manfaat dari objek sewa, maka penyewa memiliki hak *khiyaar* (hak pilih) atau berhak untuk memilih apakah tetap melanjutkan akad *ijārah* dan membayar penuh biaya sewa, atau membatalkan akad.<sup>183</sup> Pada observasi lapangan tidak ditemukannya cacat pada objek sewa dalam hal ini adalah fasilitas yang didapatkan ataupun tempat yang disediakan hanya saja fasilitas yang ada terlihat kurang terawat dan dapat membahayakan wisatawan.<sup>184</sup>

- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* (membatalkan) *ijārah*

Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh mem-*fasakh* akad.<sup>185</sup> Pada Praktinya tidak ada yang membatalkan akad karena memang para wisatawan yang pertama kali datang kesana ketika dihadang oleh oknum penjaga tiket yang dikelola oleh BUMDes pasti tidak akan membatalkan akadnya, namun wisatawan yang sudah mengetahui bahwa objek wisata Telaga Menjer memiliki banyak loket dan parkirannya, maka

<sup>183</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 404-405.

<sup>184</sup> Putri Marantika (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

<sup>185</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 406.

wisatawan bebas memilih ingin parkir atau masuk lewat loket mana saja dan tidak menghiraukan oknum penjaga tiket yang menghadangi jalan menuju loket lainnya.<sup>186</sup> Maka dari itu tidak ada alasan wisatawan untuk membatalkan akad ketika sudah masuk ke wilayah parkir yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar.

Dalam teori yang telah disebutkan sebelumnya, praktik retribusi objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron menunjukkan bahwa terdapat beberapa rukun dan syarat sah akad *ijārah* yang belum sepenuhnya terpenuhi. Akad tersebut menjadi *fasid* atau rusak karena tidak terpenuhinya beberapa rukun maupun syarat keabsahan akad *ijārah*.

Dalam praktik tersebut yang berhak menentukan *ujrah*/upah semestinya adalah pemilik jasa yaitu BUMDes Sumber Lancar desa Maron sementara oknum penjaga tiket wisata mereka hanya sebagai wakil yang tidak memiliki hak penuh terkait penentuan tarif karena sudah ditentukan pada peraturan daerah maupun pada BUMDes.

Pada konsep fikih muamalah, terdapat akad wakalah yaitu pemberian kewenangan atau kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa atau penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli

---

<sup>186</sup> Regi (Wisatawan), wawancara, tanggal 26 April 2025 di Objek Wisata Telaga Menjer.

masih hidup.<sup>187</sup> Ketentuan akad wakalah dalam islam itu ada dua yaitu *wakalah mutlaqah* dimana wewenang wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu ketentuan terkait harga tidak ada ketetapan yang diberikan oleh muwakkil sedangkan *wakalah muqayyadah* wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu misalnya ketentuan terkait harga sudah ditetapkan oleh muwakkil terlebih dahulu, maka dari itu wakil harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh muwakkil.<sup>188</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pengurus BUMDes dan observasi langsung di lapangan, penjaga tiket atau pengelola merupakan perwakilan dari pihak BUMDes Sumber Lancar desa Maron untuk melakukan penarikan tiket masuk wisata Telaga Menjer, ketentuan terkait harga sudah ditetapkan oleh BUMDes yaitu Rp. 5.000, penjaga tiket (wakil) mendapatkan upah atau *ujrah* dari pihak BUMDes (muwakkil) sebesar Rp. 20.000 di hari biasa sampai Rp. 30.000 di hari libur pemberian upah rutin perhari tidak pernah telat ataupun tidak dibayarkan.<sup>189</sup> Dalam praktik ini masuk kategori wakalah bil *ujrah* karena disertai dengan imbalan berupa upah (*fee*).

Wakalah dengan upah, maka status hukumnya adalah akad, *ijārah* (penyewaan orang).<sup>190</sup> Sehingga wakil berhak mendapatkan bayaran dari muwakkil ketika menyerahkan kembali sesuatu yang diwakilkan jika memang dapat diserahkan, dalam hal ini adalah penjualan tiket masuk wisata Telaga

<sup>187</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 591.

<sup>188</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 254.

<sup>189</sup> Mustofa (Pengurus BUMDes), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Kantor Kepala Desa Maron.

<sup>190</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 640.

Menjer pendapatan perhari dari penjualan akan diserahkan kepada pihak BUMDes yang nantinya akan dibagi menurut persentase pembagian 70% yaitu untuk operasional, upah penjaga tiket, pengelola wisata, dan BUMDes. Terkhusus untuk PT. Indonesia Power sebagai pemilik lahan pembagian keuntungannya diberikan perbulan sebesar 30% dari pendapatan keseluruhan selama satu bulan.<sup>191</sup>

Dalam praktiknya penjaga tiket bertindak sebagai perwakilan BUMDes untuk menariki tiket masuk wisata, namun ada saja oknum dari penjaga tiket yang menariki tidak sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pihak BUMDes yaitu sebesar Rp. 5.000 melainkan para oknum penjaga tiket menerapkan harga tiketnya sendiri atau sesuka hati mereka yaitu sebesar Rp. 15.000 sampai Rp. 25.000 hal tersebut sudah melanggar ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak BUMDes, dalam prinsip akad wakalah, seorang wakil tidak memiliki hak untuk bertindak di luar batas kuasa yang telah ditentukan. Dikarenakan pihak BUMDes sudah menentukan besaran harga yang harus dibayarkan oleh para wisatawan yang datang dan wakil harus mengikuti syarat atau ketentuan yang sudah dibuat oleh BUMDes sebagai muwakkil, maka dari itu praktik ini masuk dalam kategori *wakalah muqayyadah* dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu misalnya ketentuan terkait harga yang sudah ditetapkan oleh muwakkil terlebih dahulu, maka dari itu wakil harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh muwakkil,

---

<sup>191</sup> Mustofa (Pengurus BUMDes), wawancara, tanggal 28 April 2025 di Kantor Kepala Desa Maron.

apabila wakil melakukan tindakan yang melampaui kewenangan atau bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, maka wakil telah menyalahgunakan amanah atau dengan kata lain merusak amanah yang diberikan oleh muwakkil yaitu BUMDes.

Terdapat kewajiban wakil dalam wakalah dalam hal ini wakil senantiasa harus mengikuti dan memperhatikan batasan yang telah ditetapkan muwakkil apabila memang sudah ada batasan.<sup>192</sup> Batasan tersebut atau ketentuan yang sudah dibuat oleh muwakkil atau BUMDes tidak diperhatikan oleh wakil dalam hal ini oknum penjaga tiket membuat kewajiban yang diberikan atau diamanahi tidak dilaksanakan pada praktiknya.

Antara akad wakalah dengan wakalah bil ujah, pada dasarnya memiliki ketentuan (rukun dan syarat) yang sama namun terdapat perbedaan yaitu adanya pemberian ujah yang diberikan oleh si muwakkil.<sup>193</sup> Menurut mayoritas para ulama ketentuan rukun dan syarat wakalah ada empat yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), objek yang dikuasakan (*tawkil*) dan ijab kabul (*sighat*).<sup>194</sup> Ketentuan terkait penerima kuasa (*wakil*) harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat dan penerima kuasa (*wakil*) adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa.<sup>195</sup> Dalam praktik dilapangan terlihat bahwa ada salah satu rukun dan syarat yang tidak

<sup>192</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 633.


<sup>193</sup> Zendy Sellyfio Ardiana, "Akad Wakalah Bil Ujah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 738.

<sup>194</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 234-235.

<sup>195</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, hlm. 251.

terpenuhi yaitu oknum penjaga tiket sebagai penerima kuasa tidak dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh muwakkil dalam hal ini BUMDes.

Hal tersebut tidak mengakibatkan batalnya akad wakalah, melainkan hanya membatalkan statusnya sebagai amanah menjadi sesuatu yang harus dijamin gantinya, sedangkan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadapnya masih tetap.<sup>196</sup> Namun akad tersebut menjadi *fasid* atau rusak karena tidak terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad yaitu wakil tidak menjaga amanah yang telah diberikan oleh muwakkil yang menyebabkan kerugian bagi BUMDes (non-materil) maupun wisatawan (materil).



---

<sup>196</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, hlm. 644.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu dari seluruh pembahasan yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktik penarikan retribusi di tempat wisata Telaga Menjer, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo:

1. Praktik penarikan retribusi objek wisata Telaga Menjer terdapat dua pengelola dan empat loket tiket wisata yaitu satu loket milik pemerintah daerah dan tiga loket lainnya dimiliki oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron, yang menjadi permasalahan pada skripsi ini adalah loket wisata yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar dimana terdapat oknum penjaga tiket yang menariki tiket dengan harga yang tidak menentu dan tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam peraturan daerah kabupaten Wonosobo Nomor 11 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, dari hasil wawancara terdapat Sembilan informan, yang memiliki pengalaman lebih dari dua kali datang berkunjung dan ada juga yang baru pertama kali datang berkunjung ke objek wisata Telaga Menjer. Para wisatawan mendapatkan harga yang berbeda-beda namun ada juga yang mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan baik dalam peraturan daerah maupun BUMDes tidak semua wisatawan pernah mengalami hal tersebut. Jadi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan harga yang ditetapkan oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron sudah

sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan daerah namun ada saja oknum penjaga tiket yang melakukan penarikan atau menentukan harga seenaknya.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik penarikan retribusi wisata yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron sebagian sudah sesuai dengan ketentuan dari akad *ijārah*, dimana *āqid* atau para pihak yang berakad sudah memenuhi ketentuan yaitu mencapai usia baligh dan berakal. *Ṣigat* dalam akad ini dapat dikatakan telah terpenuhi karena wisatawan ridho dan menghendaki membayar upah atau tiket sesuai dengan yang ditentukan oleh oknum penjaga tiket, karena rata-rata wisatawan tidak mengetahui harga yang semestinya. Kemudian, *ujrah* atau upah yang ditetapkan adanya ketidakjelasan terkait nominal upah yang seharusnya dibayarkan oleh wisatawan karena tidak adanya kejelasan terkait harga pada tiket maupun loket dan adanya oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk seenaknya menentukan upah yang sebenarnya sudah ditentukan dalam peraturan daerah dan BUMDes. Terkait manfaat dari praktik ini bahwa hampir keseluruhan wisatawan tidak mengetahui manfaat apa saja yang didapatkan ketika melakukan pembayaran upah/tiket masuk objek wisata tersebut, selain manfaat yang memang wisatawan niatkan untuk melihat pemandangan namun banyak manfaat lainnya yang seharusnya disampaikan terkait apa saja fasilitas yang didapatkan ketika wisatawan memilih lokasi tempat wisata yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa rukun dan syarat sah akad

*ijārah* yang belum sepenuhnya terpenuhi yang menyebabkan akad tersebut menjadi *fasid* atau rusak karena tidak terpenuhinya beberapa rukun maupun syarat keabsahan akad *ijārah*. Wakalah dalam *ijārah* atau wakalah bil ujah pada praktiknya terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu (wakil) atau oknum penjaga tiket sebagai penerima kuasa namun tidak dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh (*muwakkil*) dalam hal ini BUMDes. Hal tersebut tidak mengakibatkan batalnya akad wakalah, melainkan hanya membatalkan statusnya sebagai amanah menjadi sesuatu yang harus dijamin gantinya. Namun akad tersebut menjadi *fasid* atau rusak karena tidak terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad yaitu penerima kuasa (wakil) haruslah orang yang bisa menjaga amanah namun pada praktiknya wakil tidak menjaga amanah yang telah diberikan oleh (*muwakkil*) yang menyebabkan kerugian bagi wisatawan dan BUMDes Sumber Lancar desa Maron baik itu secara materil maupun non-materil.

## B. Saran


Dari beberapa uraian kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat dilakukan, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pengelola, objek wisata Telaga Menjer yang dikelola pihak BUMDes Sumber Lancar desa Maron, akan menjadi lebih baik ketika memiliki niat untuk membenahi dan memperbaharui sistem ticketing yang diterapkan di objek wisata Telaga Menjer, mengingat bahwa objek wisata Telaga Menjer merupakan tempat wisata pilihan dan unggulan yang ada di kabupaten Wonosobo karena letaknya yang cukup dekat dengan pusat kota menjadi

salah satu destinasi wisata yang selalu ramai baik di hari libur maupun di hari kerja. Dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Telaga Menjer, maka sudah seharusnya pengelola melakukan pengembangan dan perbaikan pada sistem tiketing, hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan karena berkaitan dengan transparansi mengenai tarif tiket, alokasi, dan manfaat atau fasilitas apa saja yang didapatkan oleh wisatawan, informasi tersebut dapat disampaikan kepada wisatawan baik melalui papan informasi ataupun langsung pada loket serta karcis tiket masuk objek wisatanya dan terakhir pengelola harus selalu melakukan pengawasan secara berkala kepada pada oknum penjaga tiket di lapangan.

2. Bagi wisatawan, sebaiknya melakukan riset kecil atau penelusuran informasi terlebih dahulu mengenai destinasi wisata yang akan dikunjungi, termasuk memahami ketentuan retribusi resmi, fasilitas yang tersedia, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Hal ini penting dilakukan guna meminimalisir potensi kerugian, baik secara materil seperti pengeluaran harga tiket yang tidak sesuai dengan ketentuan, maupun non-materil seperti kekecewaan terhadap pelayanan atau fasilitas yang tidak sesuai harapan.
3. Bagi pemerintah daerah kabupaten Wonosobo, diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya pada sektor retribusi jasa usaha pariwisata.

Dalam hal ini, pengawasan perlu mencakup tempat wisata yang masuk dalam peraturan daerah salah satunya Telaga Menjer karena ada beberapa loket penarikan tiket baik yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap BUMDes sebagai pihak yang juga ikut menariki biaya masuk dan sebagai pengelola objek wisata agar pelaksanaan penarikan biaya tiket masuk sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan pemasangan papan informasi resmi terkait tarif retribusi di setiap pintu masuk objek wisata Telaga Menjer yang dikelola BUMDes. Tidak kalah penting, pemerintah daerah juga bisa mempertimbangkan penerapan sistem tiket elektronik atau digitalisasi sistem masuk wisata untuk mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab/E-Book

- Abdillah, Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: CM Grafika, 2010.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahji, Muhammad Rawwas Qal. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Al-‘Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Al-Jauzi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzab*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Publik*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Aryadi, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Kaffani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki, 2018.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Kadir, Abdul. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Medan: Fisip USU Press, 2009.
- Kamaroellah, Agoes. *Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Maradis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2024.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Nursansiwi, Dwi Arini, dkk. *Strategi Peningkatan Retribusi Daerah*. Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarsari: Antasari Press, 2011.
- Redi, Ahmad. *Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas dan Politik Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fqih Muamalah II (Teori Praktik)*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Bandung: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sinaro, Radhi. *Menyimak Bendungan di Indonesia (1910-2006)*. Tangerang Selatan: Indocamp, 2007.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sofi, Irfan. *Bunga Rampai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.
- Suaidi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Syaichoni, Ahmad. *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Juz 11-20. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Media Publishing, 2018.

### **Jurnal/Tesis/Skripsi/Artikel**

Aghniyah, dkk. "Analisis penerimaan retribusi dan strategi pengembangan objek wisata Taman Anggrek Sri Soedewi Provinsi Jambi". *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Vol. 9, No. 3, Desember 2020. 123. <https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/11955>.

Angelina, Noviyanti dan Dian Puji Simatupang. "Keberlakuan Dan Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Perwujudan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. Vol. 5, No. 2, 2023. 289. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/37440>.

Ardiana, Zendy Sellyfio. "Akad Wakalah Bil Ujah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang". *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 2, No. 2, 2022. 738. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15/>.

Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 1, No. 1, 2012. 18-19. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/104>.

Choirunnisak dan Azka Amalia Jihad. "Ijarah Dalam Keuangan Islam". *Khabar: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*. Vol. 2, No. 1, 2020. 60. <https://media.neliti.com/media/publications/470361-none-16aef40c.pdf>.

Eriza, Winda Meylen dan Hernadi Affandi. "Implikasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah". *Rio Law Jurnal*. Vol. 5, No. 1, 2024. 6. <https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1208>.

Faadhilah, Saarah. "Penerapan PP No. 35 Tahun 2023 Mengenai Kewajiban Yang Dilematis Bagi Notaris Melaporkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kepada Badan Pendapatan Daerah". *Indonesian Notary*. Vol. 6, Iss. 4, 2024. 92. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol6/iss4/6/>.

Fauzi, Fauzi Caniago. "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam". *Jurnal Penelitian dan Ilmi-ilmu Linguistik, social dan Humaniora*. Vol. 5, No. 1, 2018. 25. <https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/170>.

- Fijihadi, Ayaturrohmah dan Nynda Fatmawati. "Tantangan dan Kontroversi terhadap Dampak Serta Implikasi dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2023". *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol. 3, No. 1, 2024. 239. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/view/2231>.
- Hana, Choirul dan Dwi Sunarti. "Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Akuntansi Ekonomi Bisnis*. Vol. 11, No. 1, 2022. 13. <https://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jaeb/article/view/288>.
- Hidayatullah. "Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalma Perspektif Hukum Islam". *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 2, 2023. 71. <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/4489>.
- Kurniawan, Agus. "Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi". *Dinamika Hukum*. Vol. 13, No. 3, 2022. 72. [https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/8458](https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/8458).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak". *Jurnal Widya Pranata Hukum*. Vol. 2, No. 2, 2020. 65. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/244/169>.
- Marom, Muhamad Aupal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tiket Ganda Di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/27459/>.
- Martono, Aly. "Studi Tentang ekstensifikasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7, No. 4, 2019. 1838. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3393>.
- Meinarsari, Alit Ayu dan Harsanto Nursadi. "Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah*. Vol. 7, No. 8, 2022. 11. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9120>.
- Muja'hidah. "Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi". *Jurnal IUS*. Vol. 1, No. 2, 2013. 353.

<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/241/213/470>.

Novianti, Reni, dkk. “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Sektor Pariwisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo)”. *Jurnal Nasional Pariwisata*. Vol. 9, No. 1, 2017, 19. [https://jurnal.ugm.ac.id/tourism\\_pariwisata/article/view/59453](https://jurnal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/59453).

Permatasari, Raden Ajeng Kusandradewi, dkk. “Implementasi Kebijakan Objek Retribusi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2, No. 1, 2014. 20. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/329>.

Prayogo, Iip Harnoto dan Syufa’at. “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*. Vol. 4, No. 1, 2023. 68. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/17162/5979>.

Purwaningsih, Nina dan Suci Nasehati Sunaningsih. “Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 9, No. 3, 2021. 473. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/892>.

Putri, Rafika Chudriana, dkk. “Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9, No. 01, 2023. 6. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8161>.

Rahayuningsih, Meidawati dan Yuni Herlina Wati. “Strategi Pengembangan Pariwisata Kawasan Dieng Kejajar Wonosobo”. *Jurnal Geosains West Science*. Vol. 1, No. 01, 2023. 18. <https://wnj.westsciences.com/index.php/jgws/article/view/188/94>.

Rahma, Adenisa Aulia. “Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia”. *Jurnal Nasional Pariwisata*. Vol. 12, No. 1, April 2020. 2. [https://jurnal.ugm.ac.id/tourism\\_pariwisata/article/view/52178](https://jurnal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/52178).

Rajendra, Yusuf dan Kismartini. “Kajian Perkembangan Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Kendal (Kajian Kebijakan Perda nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha)”. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. 5-6. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/17857>.

- Rinasari, Wening dan Suwarno. "Pengembangan Obyek Wisata Telaga Menjer Kabupaten Wonosobo dan Peran Masyarakat dalam Mitigasi Bencana". *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. Vol. 6, 2022. 63-64. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/441>.
- Rohman, Holilu. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah". *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022. <https://digilib.uinkhas.ac.id/16405/>.
- Rosni. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara". *Jurnal Geografi*. Vol. 9, No. 1, 2017. 57. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view/6038/0>.
- Rumanah, Neno, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata pada Hari Libur dan Hari Biasa". *An-Nuqud: Journal of Islamic Economics*. Vol. 1, No. 2, 2022. 83-90. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/359>.
- Rusyidi, Binahayati dan Muhammad Fedryansah. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat". *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 1, No. 3, 2018. 155. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20490>.
- Septiani, Anisya Dwi, dkk. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca". *Jurnal Persada*. Vol. V, No. 2, 2022. 132. <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/perseda/article/view/1708>.
- Setianingsih, dkk. "Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol. 9, No. 1, 2021. 6. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/411>.
- Simagunsong, Frans dan Hervina Puspitosari. "Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan". *Risalah Hukum*. Vol. 17, No. 2, 2021. 124. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/707>.
- Sirvani, Nisvi Royhan. "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBK Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo tengger Semeru Kabupaten Probolinggo)". *Skripsi*. Jember: Institut Agama Islam Jember, 2021. <https://digilib.uinkhas.ac.id/5622/>.
- Tappi, Verdi Payung. "Pengaruh Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jayapura". *Jurnal Ekonomi*

*dan Bisnis*. Vol. 16, No. 2, 2024. 112. <https://ejournal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/311>.

Taufiq, Muhammad. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Posistif". *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, 2021. 88. <https://ojs.pps-ibrahimiy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/348>.

Taurisa, Devi. "Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha". *University of Bengkulu Law Journal*. Vol. 5, No. 1, 2020. 100. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/10910>.

Tiana, Selvi dan Ngatiyar. "Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding". *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2, Issue. 2, 2022. 102. <https://ejournal.stifsyentra.ac.id/index.php/annawawi/article/view/26>.

Wardana, Zakiyah, dkk. "Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014-2023". *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*. Vol. 3, No. 2, 2024. 27. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/1095>.

Widiarsah. "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka". *Media Informasi*. Vol. 28, No. 1, 2019. 112. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MI/article/view/3940>.

Yunus, Muhammad, dkk. "Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun". *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*. Vol. 6, No. 3, 2023. 395. [https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/article/view/800](https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/800).

### **Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa**

Fatwa DSN-MUI NO: 1131/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Aditya Hilal Akbar selaku wisatawan objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 22 November 2024.

Wawancara dengan Abc selaku pengelola objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 6 Desember 2024.

Wawancara dengan Habibi Rahman selaku wisatawan objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 22 November 2024.

Wawancara dengan Anisa Rahma selaku wisatawan objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 22 November 2024.

Wawancara dengan Marji selaku Kepala Desa Maron, pada tanggal 28 April 2025.

Wawancara dengan Mustofa selaku Perwakilan Ketua BUMDes Sumber Lancar Desa Maron, pada tanggal 28 April 2025.

Wawancara dengan Regi selaku wisatawan objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 26 April 2025.

Wawancara dengan Mahendra selaku wisatawan objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 26 April 2025.

Wawancara dengan Kurnia Yuda selaku wisatawan objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 26 April 2025.

Wawancara dengan Ana selaku wisatawan objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 26 April 2025.

Wawancara dengan Ridho selaku wisatawan objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 26 April 2025.

Wawancara dengan Putri Marantika selaku wisatawan objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 26 April 2025.

Wawancara dengan Sarmono selaku warga asli desa Maron di objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 26 April 2025.

Wawancara dengan Dwi Aji selaku pengelola resmi dari pemerintah daerah kabupaten Wonosobo di objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 26 dan 28 April 2025.

Wawancara dengan Suryo selaku penjaga penitipan helm dan barang di objek wisata Telaga Menjer, pada tanggal 26 April 2025.




**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Lampiran 1 Dokumentasi Pendukung Hasil Penelitian*



Lokasi objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar






Spot foto wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes.



Loket dan Tiket masuk wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron



Loket masuk objek wisata Telaga Menjer yang dikelola resmi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.



Karcis tanda masuk objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

*Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan Mahendra (Wisatawan objek wisata Telaga Menjer Wonosobo) pada Sabtu 26 April 2025.



Wawancara dengan Ridho dan Putri Marantika (Wisatawan objek wisata Telaga Menjer Wonosobo) pada Sabtu 26 April 2025.



Wawancara dengan Regi (Wisatawan objek wisata Telaga Menjer Wonosobo) pada Sabtu 26 April 2025.



Wawancara dengan Ana dan Kurnia Yuda (Wisatawan objek wisata Telaga Menjer Wonosobo) pada Sabtu 26 April 2025.



Wawancara dengan Abc (Penjaga helm objek wisata Telaga Menjer Wonosobo) pada Sabtu 26 April 2025.



Wawancara dengan Abc (Penjaga Loket objek wisata Telaga Menjer Wonosobo yang di kelola oleh BUMDes) pada Sabtu 26 April 2025.



Wawancara dengan Sarmono (Warga lokal di lokasi objek wisata Telaga Menjer Wonosobo) pada Sabtu 26 April 2025.



Wawancara dengan Dwi Aji (Pengelola Resmi dari Pemerintah Daerah di objek wisata Telaga Menjer Wonosobo) pada Sabtu 26 April 2025.



Wawancara dengan Kepala Desa dan Perwakilan BUMDes desa Maron pada  
Senin 28 April 2025.



Wawancara dengan Marji (Kepala desa Maron) pada Senin 28 April 2025.



Wawancara dengan Mustofa (Pengurus BUMDes Sumber Lancar desa Maron)  
pada Senin 28 April 2025.



Lampiran 3 Surat Izin Observasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-674/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/04/2025

23 April 2025

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth:  
**Kepala Desa Maron – Wonosobo**  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Nico Yuliantino**
2. NIM : **214110301041**
3. Jurusan : **Hukum Ekonomi Tatanegara**
4. Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
5. Semester : **VIII (Delapan)**
6. Tahun Akademik : **2024/2025**
7. Alamat : **JL. Palapa Blok H.8/No.21, RT.10/RW.06, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat**  
**Whatsaap : +62 857-7708-4596**
8. Judul Proposal Skripsi : **Praktik Penaikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)**

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Kepala Desa Maron**
2. Tempat/ Lokasi : **Kantor Desa Maron**
3. Waktu Observasi : **28 April 2025**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi dan Tatanegara



**M. Wildan Humaidi, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-674/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/04/2025

23 April 2025

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara**

Kepada Yth:  
**Ketua BUMDes Desa Maron**  
Di  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Nico Yuliantino**
2. NIM : **214110301041**
3. Jurusan : **Hukum Ekonomi Tatanegara**
4. Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
5. Semester : **VIII (Delapan)**
6. Tahun Akademik : **2024/2025**
7. Alamat : **JL. Palapa Blok H.8/No.21, RT.10/RW.06, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat**  
**Whatshaap : +62 857-7708-4596**
8. Judul Proposal Skripsi : **Praktik Penaikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)**

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Ketua BUMDes Desa Maron**
2. Tempat/ Lokasi : **Kantor BUMDes Desa Maron**
3. Waktu Observasi : **28 April 2025**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

An. Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi dan Tatanegara



**M. Wildan Humaidi, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-674/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/04/2025

23 April 2025

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara**

Kepada Yth:  
**Pengelola Objek Wisata Telaga Menjer**  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Nico Yuliantino**
2. NIM : 214110301041
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Tatanegara
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Semester : VIII (Delapan)
6. Tahun Akademik : 2024/2025
7. Alamat : JL. Palapa Blok H.8/No.21, RT.10/RW.06, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat  
**Whatshaap : +62 857-7708-4596**
8. Judul Proposal Skripsi : Praktik Penaikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pengelola Objek Wisata Telaga Menjer
2. Tempat/ Lokasi : Telaga Menjer dikelola Pemerintah Daerah
3. Waktu Observasi : 26 - 28 April 2025

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi dan Tatanegara



**M. Wildan Humaidi, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-674/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/04/2025  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Wawancara

23 April 2025

Kepada Yth:  
**Pengelola Objek Wisata Telaga Menjer**  
**BUMDes Desa Maron**  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Nico Yuliantino**
2. NIM : **214110301041**
3. Jurusan : **Hukum Ekonomi Tatanegara**
4. Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
5. Semester : **VIII (Delapan)**
6. Tahun Akademik : **2024/2025**
7. Alamat : **JL. Palapa Blok H.8/No.21, RT.10/RW.06, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat**  
**Whatshaap : +62 857-7708-4596**
8. Judul Proposal Skripsi : **Praktik Penaikan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Wisata Telaga Menjer Wonosobo)**

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Pengelola Objek Wisata Telaga Menjer**
2. Tempat/ Lokasi : **Telaga Menjer yang dikelola BUMDes**
3. Waktu Observasi : **26 - 28 April 2025**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi dan Tatanegara



**M. Wildan Humaidi, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021


#### *Lampiran 4 Pedoman Wawancara*

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

Kriteria Informan:

1. Merupakan pihak yang bekerja atau pengelola pada objek wisata Telaga Menjer
2. Merupakan pengunjung atau wisatawan objek wisata Telaga Menjer
3. Merupakan pihak kepala desa Maron
4. Merupakan pihak BUMDes Sumber Lancar desa Maron



*Lampiran 5 Transkrip Hasil Wawancara*

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

**Pengelola resmi dari pemerintah daerah di objek wisata Telaga Menjer.**

Nama : Dwi Aji

Waktu : Sabtu, 26 April 2025


Lokasi : Objek wisata Telaga Menjer Wonosobo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana historis atau sejarah dari objek wisata Telaga Menjer ini?	Secara historis, Telaga Menjer terbentuk secara alami akibat letusan vulkanik dari Gunung Pakuwaja, yang kemudian menghasilkan cekungan besar yang terisi air dari mata air di sekitarnya, aliran anak sungai dan dari curah hujan yang tinggi. Digunakan juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dari jaman belanda dan hingga saat ini menjadi objek wisata yang indah.
2.	Bagaimana awal mula Telaga Menjer ini dijadikan objek wisata?	Pada awalnya, Telaga Menjer belum dikembangkan sebagai destinasi wisata komersial. Namun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap potensi wisata alam, pengelolaan Telaga Menjer mulai diarahkan untuk menunjang sektor pariwisata. Perbaikan akses jalan, pembangunan fasilitas pendukung seperti dermaga,

		perahu wisata, gazebo, serta promosi melalui media sosial dan event daerah, semua itu menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan telaga menjer ini sebagai daya tarik wisata
3.	Pada objek wisata Telaga Menjer dikelola oleh pihak mana saja selain Pemerintah Daerah?	Sebenarnya ada beberapa pihak yang ikut mengelola objek wisata Telaga Menjer ini tentunya dari pihak kita pemerintah daerah bersama dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Wonosobo, lalu BUMDes Sumber Lancar Desa Maron yang bekerja sama dengan PT. Indonesia Power, ada komunitas Karang Taruna juga, dan melibatkan pula kelompok nelayan.
4.	Bagaimana perkembangan dari objek wisata Telaga Menjer tiap tahunnya?	Jika ditanya terkait perkembangan tentunya bisa dibilang setiap tahun objek wisata ini mengalami perkembangan yang cukup baik mulai dari segi fasilitas maupun akses jalan objek wisata ini mengalami kemajuan sebagai objek wisata yang berbasis alam dan ekowisata membuat para wisatawan cukup tertarik dan penasaran karena keindahannya, udaranya yang sejuk adem juga memiliki pemandangan yang asri itu menjadi alasan para wisatawan yang datang untuk berlibur di dieng wonosobo pasti ingin pergi ke Telaga

		<p>Menjer baik itu wisatawan dari dalam negeri atau bahkan luar negeri bule bule.</p>
<p>5.</p>	<p>Apakah ada perbedaan antara tempat wisata Telaga menjer yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan BUMDes?</p>	<p>Tentunya pasti ada kalo terkait perbedaan mulai dari bentuk tiket yang didapatkan yaitu jelas terkait keterangan ada tulisan (Karcis tanda Masuk Telaga Menjer), ada keterangan terkait harga terpampang jelas yaitu Rp. 5.000, ada peraturan atau PERDA yang menaunginya, ada nomor seri dari tiketnya, dan yang paling penting itu ada asuransi keselamatan bagi para wisatawan yang juga terpampang di tiket lalu kami juga memberitaukan fasilitas apa saja yang didapatkan oleh para wisatawan di papan pemberitahuan bahkan kami juga menyediakan tempat apabila ingin digunakan untuk acara-acara tertentu tanpa memungut biaya sepeserpun atau gratis. Dari itu semua sudah keliatan perbedaannya, kalo berbicara terkait fasilitas yang disediakan kita sama-sama menyediakan fasilitas yang lumayan lengkap dan memang beberapa wisatawan tidak mengetahui mana yang dikelola resmi oleh pemerintah atau yang dikelola oleh BUMDes karena yang letaknya bersebelahan, kami pihak yang</p>

		<p>tempatya resmi di kelola oleh pemerintah daerah hanya memiliki satu loket masuk sedangkan pihak bumdes memiliki 3 loket masuk yang berbeda.</p>
6.	<p>Apakah ada perbedaan terkait harga dari pihak yang dikelola oleh Pemerintah daerah dengan pihak BUMDes?</p>	<p>Setau saya ada perbedaan terkait harga memang waktu itu tarif yang dipatok oleh BUMDes Rp. 15.000 per-orang namun sekarang sudah mengikuti ketentuan menjadi Rp. 5.000 karena memang pihak kami melakukan teguran dan pihak BUMDes pun sudah mengetahui terkait peraturan terkait harga objek wisata Telaga Menjer. Tempat yang kami kelola pun mengalami penurunan pengunjung karena wisatawan yang datang di hadangi oleh para oknum di loket paling pertama yang pada akhirnya berdampak pada kami.</p>



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan warga lokal yang ada di objek wisata Telaga Menjer


Nama : Sarmono

Waktu : Sabtu, 26 April 2025

Lokasi : Objek wisata Telaga Menjer Wonosobo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana awal mula dan sejarah dari Telaga Menjer?	Telaga ini telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda cukup lama memang disini juga setau saya sempat dimanfaatkan sebagai lokasi peristirahatan oleh para pejabat kolonial karena keindahan dan kesejukan alamnya di tambah lagi karena memang dekat dengan kota mas tidak begitu jauh setelah itu juga telaga ini dimanfaatkan sebagai sumber air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung, yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda.
2.	Terkait pengelolaan tempat wisata Telaga Menjer ini dikelola hanya pihak pemerintah daerah saja atau masyarakat ikut untuk mengelola?	Untuk pengelolaan di lokasi ini disini itu pihak BUMDes yang mengelola bersama karang taruna desa Maron tapi kalo yang di ujung sana di kelola sama pemerintah daerah jadi ya setau saya sih itu, tapi kalo yang diatasana ada tempat ngopi baru saya itu kurang tau
3.	Terkait dengan ticketing yang diberlakukan, apakah warga sekitar turut andil dalam menetapkannya?	Kalo itu saya kurang tau karena memang saya ngga pernah ikut perkumpulan cuman setau saya

		ketentuannya di tentukan sama BUMDes saya juga kesini cuman buat ngarit cari rumput
4.	Apakah ada perubahan dari tempat wisata Telaga Menjer dari dulu hingga saat ini?	Untuk perubahan sih memang cukup banyak dan bahkan wisatawan yang datang lumayan banyak sekarang diliat liat sih seperti itu
5.	Apakah praktik penerapan harga tiket yang diterapkan dari tahun ketahun ada perubahan?	Harga tiket saya kurang tau mas karena memang tidak pernah ikut untuk mengelola paling yang mengetahui itu dari petugas yang asli warga sini, kalo dari saya ya kurang tau untuk perubahannya



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan penjaga helm di objek wisata Telaga Menjer


Nama : Abc

Waktu : Sabtu, 26 April 2025

Lokasi : Parkiran objek wisata Telaga Menjer Wonosobo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah terbentuknya Telaga Menjer?	Kalo sejarah dari Telaga Menjer ini tuh banyak versinya mas beda-beda saya juga sebenarnya kurang begitu tau karena saya juga belum lahir cuman sepengetahuan saya itu dulu ini belum ada airnya seperti sekarang awal mulanya karena gempa atau aktivitas gunung pakuwaja yang menyebabkan membentuk kawah lumayan besar terus karena seiring waktu lama lama keisi air sungai sama air hujan.
2.	Apakah lokasi ini dikelola oleh BUMDes?	Iya mas kebetulan lokasi ini itu dikelola oleh BUMDes desa Maron bersama Karang Taruna Swadaya saling membantu cuman tanah ini mah milik PT. Indonesia Power.
3.	Pengunjung yang datang ke objek wisata Telaga Menjer didominasi dari daerah mana saja?	Sepengetahuan saya pengunjung Telaga Menjer di dominasi oleh wisatawan domestik, baik dari wilayah Kabupaten Wonosobo sendiri maupun dari luar daerah seperti Temanggung, Magelang, Banjarnegara, hingga

		Yogyakarta dan Semarang, namun juga kadang ada dari luar negeri.
4.	Apakah harga tiket masuk Telaga Menjer ada perubahan setiap tahunnya?	Kalo perubahan tiap tahun nya sih ada mas tapi saya kurang begitu paham nominalnya berapa.
5.	Apakah penitipan helm ini diwajibkan untuk semua wisatawan yang datang kesini dan berapa harga penitipan helm perorangnya?	Kita kan berusaha biar helm-helm wisatawan aman aja tapi emang semua wisatawan yang datang langsung di tawarkan untuk helmnya di titipkan selama ini sih semuanya mau mau aja mas menitipkan helmnya dan untuk tarif penitipan helm satu motor nya itu Rp. 5.000 sudah termasuk biaya parkir.
6.	Apakah bapak mengetahui terkait pembagian keuntungan antara BUMDes dengan PT. Indonesia Power?	Waduh kalo itu sih saya kurang tau mas soalnya saya bukan bagian keuangannya.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan pengurus BUMDes Sumber Lancar desa Maron

Nama : Mustofa


Waktu : Senin, 28 April 2025

Lokasi : Kantor Desa Maron

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana bentuk pengelolaan objek wisata Telaga Menjer dan struktur kepengurusannya?	Kami melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Indonesia Power karena kebetulan PT tersebut memiliki lahan di sekitar Telaga Menjer sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang tidak digunakan maka pihak PT. Indonesia Power memberikan izin untuk dibuat objek wisata. Untuk kepengurusan kita itu melibatkan pihak BUMDes dan juga karang taruna yang ada disini.
2.	Bagaimana pembagian keuntungan antara pihak BUMDes Sumber Lancar dengan pihak PT. Indonesia Power?	Untuk pembagian kami melakukan kesepakatan bagi hasil dengan masing-masing pihak mendapatkan bagian yaitu kami pihak BUMDes mendapatkan bagian sebesar 70% dan 30% untuk bagian PT. Indonesia Power dan di bagi untuk setiap bulannya dari pendapatan penjualan tiket dan parkir.
3.	Mayoritas wisatawan berasal dari daerah mana saja?	Mayoritas yang datang ke sini biasanya itu wisatawan lokal wilayah pulau jawa

		<p>namun ada juga yang dari luar jawa tapi tidak begitu mendominasi sebagian kecil wisatawan asing juga tercatat mengunjungi lokasi ini, khususnya yang sedang menjelajahi kawasan Dataran Tinggi Dieng. Biasanya wisatawan asing itu tertarik dengan keaslian ekosistem telaga dan aktivitas lokal.</p>
4.	<p>Fasilitas apa saja yang disediakan di objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh BUMDes?</p>	<p>Fasilitas yang kami sediakan cukup lengkap dan banyak mulai dari warung makan, kios oleh-oleh dan produk-produk UMKM masyarakat sekitar, disana juga ada toilet umum, mushola, tempat sampah, dan spot-spot berfoto untuk kenang-kenangan. Meskipun fasilitas yang tersedia masih bersifat sederhana dan dikelola secara swadaya, namun kami selalu terus mendorong perbaikan dari segi infrastruktur wisata untuk menarik lebih banyak pengunjung agar membuat para wisatawan nyaman.</p>
5.	<p>Bagaimana mekanisme upah atau bayaran terhadap para penjaga tiket?</p>	<p>Terkait bayaran para penjaga tiket atau pengelola objek wisata Telaga Menjer yang dikelola oleh kami itu biasanya sekitar Rp. 20.000 di hari biasa dan Rp. 30.000 di hari libur untuk pemberian bayaran rutin perhari tidak pernah telat ataupun tidak dibayarkan.</p>

6.	Berapa harga tiket masuk objek wisata Telaga Menjer yang diberlakukan oleh pihak BUMDes Sumber Lancar?	Harga tiket masuk wisata yang kami tetapkan itu memang pada tahun 2024 sebesar Rp. 15.000 untuk satu orangnya, namun sekarang ini mulai tahun 2025 kami menetapkan harganya Rp. 5.000 untuk satu orangnya belum termasuk parkir dan penitipan helm.
7.	Apakah pihak BUMDes mengetahui praktik penetapan harga yang berbeda-beda di lapangan?	Kami tidak mengetahui dengan adanya praktik seperti itu selama ini, namun tetapi apabila memang ada praktik seperti itu berarti oknum-oknum saja mas yang bandel soalnya memang yang berjaga di sana beda-beda mas, dari temuan ini kami akan segera melakukan koordinasi agar tidak ada lagi praktik seperti itu dilapangan.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan Kepala Desa Maron

Nama : Marji

Waktu : Senin, 28 April 2025

Lokasi : Kantor desa Maron

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah terbentuknya Telaga Menjer ini dan bisa sampai menjadi objek wisata?	Terkait sejarah dari Telaga Menjer dari sepengetahuan saya itu terbentuk karena aktivitas vulkanik gunung pakuwaja letaknya di kaki gunung pakuwaja dan sudah ada sejak jaman dahulu sebelum saya lahir.
2.	Apakah tempat wisata Telaga Menjer dikelola oleh BUMDes desa bapak?	Benar memang dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa Maron namun juga dikelola oleh pemerintah daerah cuman loket nya berbeda, kebetulan objek wisata yang kita kelola itu memiliki tiga loket dan tempat wisata itu dikelola oleh warga desa maron.
3.	Dalam pengelolaan Telaga Menjer ini melibatkan berapa pihak pak?	Objek wisata Telaga Menjer dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan BUMDes Sumber Lancar desa Maron yang terdiri dari empat loket tiket masuk wisata dalam satu lokasi, satu loket dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dan tiga loket lainnya dikelola oleh BUMDes Sumber Lancar desa

		<p>saya bekerjasama dengan PT. Indonesia Power selaku pemilik lahan. Dengan banyak pihak yang terlibat juga bisa memberikan banyak peluang untuk masyarakat sekitar sini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan</p>
4.	<p>Apakah Bapak mengetahui terkait ketentuan harga tiket masuk wisata Telaga Menjer yang ada di peraturan daerah?</p>	<p>Ya tentu saya tau karena ada Peraturan Daerah yang baru dan juga isinya mengatur terkait harga dari objek wisata Telaga Menjer maka dari itu kami sudah menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.</p>
5.	<p>Selain bayar tiket apakah wisatawan dikenakan biaya tambahan ketika memilih memasuki tempat yang dikelola oleh BUMDes desa Maron?</p>	<p>Untuk biaya diluar tiket itu ada mas seperti penitipan helm dan juga biaya parkir sebesar Rp. 5.000, kebetulan itu juga di jaga oleh anak anak karang taruna desa sini.</p>
6.	<p>Dari tiket masuk atau retribusi yang ditariki oleh BUMDes itu apakah seluruhnya masuk ke BUMDes atau ada yang ke pemerintah daerah?</p>	<p>Jadi untuk keuntungan itu tidak masuk ke BUMDes seluruhnya mas melainkan kita bagi hasil dengan PT. Indonesia Power sebagai pemilik lahan atau tanah jadi kita pihak desa dan BUMDes sebenarnya hanya membuat dan mengelola tapi tanah milik PT. Indonesia Power.</p>

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan wisatawan


Nama : Regi

Waktu : Sabtu, 26 April 2025

Lokasi : Objek wisata Telaga Menjer Wonosobo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Telaga Menjer?	Kebetulan saya sudah kesini sudah dua kali karena saya suka dengan keindahan alam nya disini juga lumayan sejuk.
2.	Sebelum datang, apakah saudara mencari informasi seputar objek wisata Telaga Menjer?	Tidak saya ngga mencari tau dulu sih kalo kesini karena emang kata temen-temen indah aja telaganya jadi ya saya penasaran jadinya kebetulan ini juga kali kedua saya datang kesini jadi sudah tau juga.
3.	Bagaimana kondisi objek wisata Telaga Menjer sekarang?	Menurut saya sih sama aja kaya sebelumnya saya kesiniga keliatan bedanya cuman paling itu sekarang udah ada loketnya kalo dulu kan belum ada.
4.	Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya saudara sudah mengerti?	Kebijakan tiket pas saya pertama kali kesini jujur belum tau harganya berapa tapi saya pas itu harganya Rp. 15.000 sih mas disini cuman hari ini saya di tariki Rp. 5.000 ada perubahan.
5.	Bagaimana tanggapan saudara mengenai sistem tiket yang	Tanggapan saya sih kalo bias itu tiketnya di kasih keterangan harganya

	diberlakukan di objek wisata Telaga Menjer?	sih mas biar jelas gitu kan kita sebagai wisatawan jadi tau harga aslinya itu berapa sebenarnya.
6.	Apakah saudara merasa keberatan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola?	Kalo dirugikan sih sebenarnya relative tapi saya merasa sedikit kebingungan dan kaget mas pas pertama kesini itu saya dihadangi oleh gerombolan pemuda untuk parkir disini dan waktu itu juga belum ada loket jadi saya bayar tiket masuk dan parker langsung ke mereka, cuman ya kalo orang yang udah tau sudah beberapa kali kesini sih bebas mas kita kan juga punya hak buat milik trabas aja kalo di hadang karena juga saya baru tau kalo di ujung sana masih ada loket loket lain untuk masuk ke Telaga menjer.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan wisatawan


Nama : Ridho

Waktu : Sabtu, 26 April 2025

Lokasi : Objek wisata Telaga Menjer Wonosobo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Telaga Menjer?	Saya sudah tiga kali kesini karena memang hamper tiap tahunnya.
2.	Sebelum datang, apakah saudara mencari informasi seputar objek wisata Telaga Menjer?	Saya pas pertama kesini mencari tau karena memang waktu itu sempat viral karena warna danaunya yang indah.
3.	Bagaimana kondisi objek wisata Telaga Menjer sekarang?	Lumayan berkembang sih kalo menurut saya banyak ada perubahan yang terlihat sejauh ini.
4.	Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya saudara sudah mengerti?	Nah itu mas saya juga sedikit bingung terkait tiket karena saya juga sebagai orang yang udah tiga kali kesini dulu saya pernah dapat di harga Rp. 20.000 sama kedua saya Rp. 25.000 kaget saya padahal saya kesana itu bukan di hari liburan melainkan di hari biasa dan sekarang kebetulan saya tadi bayar dengan tarif Rp. 5.000 temen saya juga mengalami hal yang sama sih kalo di tanya beda beda harganya untung untungan aja kalo kesini.
5.	Bagaimana tanggapan saudara mengenai sistem tiket yang	Harusnya itu di tiket dikasih penjelasan sih di taro harga nya itu berapa biar kita

	diberlakukan di objek wisata Telaga Menjer?	wisatawan tau dan jelas gitu ternyata haranya segini gitu kan enak soalnya kan bentuk tiketnya cuman stiker jadi ya ga tau jadinya kita harga yg bener itu berapa jadinya saya itu bayar ya mengikuti apa kata penjaga tiketnya nah itu yang saya bayarkan.
7.	Apakah saudara mengetahui pihak yang mengelola tempat wisata Telaga menjer ini?	Kalo pengelola sih saya kurang tau.
6.	Apakah saudara merasa keberatan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola?	Cukup menyayangkan saja dengan sistemnya sih kalo menurut saya itu perlu dibenahi perlu diberikan keterangan terkait harga dan juga fasilitasnya juga.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan Wisatawan

Nama : Ana

Waktu : Sabtu, 26 April 2025

Lokasi : Objek wisata Telaga Menjer Wonosobo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Telaga Menjer?	Saya baru dua kali kesini.
2.	Sebelum datang, apakah saudara mencari informasi seputar objek wisata Telaga Menjer?	Ngga mencari sih mas datang sendiri di fyp tiktok saya terus saya penasaran pengen kesini gitu terus kedua karena di ajak aja ini.
3.	Bagaimana kondisi objek wisata Telaga Menjer sekarang?	Sama aja menurut saya ga ada perubahan.
4.	Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya saudara sudah mengerti?	Saya belum tau mas cuman kalo di tiktok itu Rp. 5.000 cuman pas pertama saya kesini malah Rp. 15.000 saya kira udah naik harganya, cuman kebetulan hari ini saya bayar cuman Rp. 5.000 mas.
5.	Bagaimana tanggapan saudara mengenai sistem tiket yang diberlakukan di objek wisata Telaga Menjer?	Harus dibenahi lagi sih biar jelas aja gitu.
6.	Apakah saudara merasa keberatan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola?	Keberatan jelas mas kalo emang harganya gonta ganti mulu jadikan ga jelas menurut saya mah terus juga kan di tiket itu ga ada nominal harganya

		<p>jadi ya seharusnya kan ada kejelasan di tulis nominalnya terus juga saya cukup sedikit risih kalo datang kesini di hadang-hadang gitu sama pemuda-pemuda pada pertama datang kesini padahal sama mau lanjut lurus ke depan karena memang di Google Maps itu masih lurus lagi tapi karena di hadang ya saya parker disini bayar disini.</p>
--	--	---



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan Wisatawan

Nama : Mahendra

Waktu : Sabtu, 26 April 2025

Lokasi : Objek wisata Telaga Menjer

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Telaga Menjer?	Saya sudah dua kali datang ke sini mas.
2.	Sebelum datang, apakah saudara mencari informasi seputar objek wisata Telaga Menjer?	Tidak saya tidak mencari informasi terlebih dahulu
3.	Bagaimana kondisi objek wisata Telaga Menjer sekarang?	Seperti kurang terawat kalo menurut saya
4.	Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya saudara sudah mengerti?	Kalo tiket saya sudah tau karena pernah kesini cuman harganya sekarang sudah lebih murah
5.	Bagaimana tanggapan saudara mengenai sistem tiket yang diberlakukan di objek wisata Telaga Menjer?	Menurut saya itu sih mas tiketnya harusnya di benahin masa cuman berbetuk stiker ga ada nominal harganya juga kan bukannya seharusnya kalo tiket itu ada keterangan harga sama sudah termasuk asuransi ya disini juga ga dijelaskan sama sekali terkait fasilitas nya ada apa aja minimal di loket itu ada pemberitahuannya, jadi yang saya takutkan sebenarnya itu wisatawan

		yang baru pernah kesini jadi kebingungan dan harga tiket yang dicantumkan di tiket itu penting agar menghindari oknum oknum yang bandel menentukan harga seenaknya.
--	--	---



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan Wisatawan

Nama : Putri Marantika

Waktu : Sabtu, 26 April 2025

Lokasi : Objek Wisata Telaga Menjer

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Telaga Menjer?	Kebetulan saya baru pertama datang kesini.
2.	Sebelum datang, apakah saudara mencari informasi seputar objek wisata Telaga Menjer?	Ngga sih mas kebetulan juga kesini karena di ajak.
3.	Bagaimana kondisi objek wisata Telaga Menjer sekarang?	Menurut saya si fasilitas yang ada itu terlihat kurang terawat bisa membahayakan kita sebagai wisatawan karena ada beberapa yang hanya menggunakan pagar kayu juga.
4.	Apakah saudara sudah mengetahui fasilitas apa saja yang didapatkan?	Tidak ada penjelasan sih mas terkait fasilitas yang didapatkan cuman kalo menurut saya itu fasilitasnya kurang banyak mas kalo yang di sini kalo yang di sebelah sana saya liat seperti banyak fasilitasnya tadi saya kesini karena dihadang saja suruh parker saya ngikut pacar saya juga sih.
5.	Bagaimana tanggapan saudara mengenai sistem tiket yang diberlakukan di objek wisata Telaga Menjer?	Harus lebih diperhatikan lagi sih sama pengelola biar jelas juga harganya di pajang di loket atau di tiketnya. Terus juga minimal itu di berikan penjelasan

		atau papan pemberitahuan disini itu fasilitasnya apa aja soalnya kan biasanya tempat wisata kan gitu.
--	--	---



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan Wisatawan

Nama : Kurnia Yuda

Waktu : Sabtu, 26 April 2025

Lokasi : Objek Wisata Telaga Menjer

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Telaga Menjer?	Ini kebetulan saya baru pertama kali kesini mas.
2.	Sebelum datang, apakah saudara mencari informasi seputar objek wisata Telaga Menjer?	Saya cari-cari rekomendasi tempat yang ada di wilayah dieng wonosobo di sosmed terus muncul Telaga Menjer akhirnya nyoba kesini.
3.	Bagaimana kondisi objek wisata Telaga Menjer apakah fasilitasnya lengkap?	Lumayan bagus sih terawat jadi kita seperti menyatu sama alam disini soalnya tempat duduk adanya di atas doing yang di bawah sini ga disediakan tempat duduk.
4.	Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya saudara sudah mengerti?	Baru tau sekarang aja mas karena baru pernah kesini.
5.	Bagaimana tanggapan saudara mengenai sistem tiket yang	Baik sih kalo menurut saya tapi minim informasi aja di loket khususnya terus juga baru sampai aja kita udah di paksa

	diberlakukan di objek wisata Telaga Menjer?	buat nitipin helmnya perasaan saya tempat wisata lain di dieng ga ada yang kaya gini.
6.	Apakah saudara merasa keberatan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola?	Gimana ya mas keberatan sih ngga tapi ya harusnya terserah kita lah mau nitipin helm atau taro di motor, kita juga paling cuman sebentar lagian masa iya ada yang jaga pemuda-pemuda ga merhatiin motor kita kalo helm taro di motor.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan Wisatawan

Nama : Aditya Hilal Akbar

Waktu : Jumat, 22 November 2024

Lokasi : Objek Wisata Telaga Menjer

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Telaga Menjer?	Saya sudah kesini empat kali mas kebetulan juga saya orang banjar kesini lumayan dekat.
2.	Sebelum datang, apakah saudara mencari informasi seputar objek wisata Telaga Menjer?	Saya tidak mencari informasi dulu kebetulan karena emang temen-temen saya aja pada ngajakin dan juga ada yang merekomendasiin.
3.	Bagaimana kondisi objek wisata Telaga Menjer dari pas saudara pertama kesini dengan saat ini?	Menurut saya Telaga Menjer makin berkembang sekarang juga sudah lumayan lengkap fasilitas nya jadi lumayan cepat perkembangannya.
4.	Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya saudara sudah mengerti terkait harganya?	Saya sudah tau mas harga tiketnya cuman ya memang setiap datang selalu ada perubahan terkait harga mungkin karena tiap tahun nya naik harganya sepertinya yang pertama sih saya ga inget mas cuman yang kedua dan yang ketiga itu saya dapet harga di Rp. 15.000 dan yang terakhir ini saya Rp. 25.000 mas belum sama penitipan helm bilanganya pertama seikhlasnya tapi malah diminta Rp. 5.000.

5.	Bagaimana tanggapan saudara mengenai sistem tiket yang diberlakukan di objek wisata Telaga Menjer?	Harusnya itu di perjelas sih harga tiketnya dicantumkan gitu di tiketnya langsung soalnya emang semuanya yang kesini dapetnya stiker bukan tiket jadi mungkin stiker ini jadi simbol tiket saya kurang tau juga.
----	--	--



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan Wisatawan

Nama : Anisa Rahma

Waktu : Jumat, 22 November 2024

Lokasi : Objek wisata Telaga Menjer

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Telaga Menjer?	Saya kebetulan baru pertama kali kesini mas karena diajak teman saya.
2.	Sebelum datang, apakah saudara mencari informasi seputar objek wisata Telaga Menjer?	Sudah simas sedikit saya mencari tau di media social.
3.	Bagaimana tanggapan saudara terkait kondisi objek wisata Telaga Menjer ini?	Kurang banyak tempat duduk sih mas kalo menurut saya jadi kita harus duduk di batu-batu terus juga seharusnya pinggirnya diberikan pembatas atau pagar.
4.	Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya saudara sudah mengerti terkait harganya?	Ngga sih saya belum tau ini baru tau pas datang kesini karena saya pertama kali juga si mas.
5.	Bagaimana tanggapan saudara mengenai sistem tiket yang diberlakukan di objek wisata Telaga Menjer?	Kalo boleh saya memberi saran mah tiketnya harusnya dikasih keterangan apakah kita tercover asuransi apa ngga biasanya kan ada tuh kita terjamin keselamatannya ini ga ada, oiya sama itu mas ada penitipan helm kan keliatan banget kaya maksa gitu soalnya kan menurut saya helm di taro di motor

		<p>aman aja tapi ini di wajibkan semuanya di titipkan dipaksa terus juga penjaga tiketnya itu bilang mereka ga mau bertanggung jawab kalo helmnya hilang, ditambah bilangnyaya bayar seikhlasnya cuman pas saya nara helmnya malah di suruh bayar Rp. 5.000 kan percuman gitu bilang seikhlasnya.</p>
--	--	---



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Wawancara dengan Wisatawan

Nama : Habibi Rahman

Waktu : Jumat, 22 November 2024

Lokasi : Objek wisata Telaga Menjer

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Telaga Menjer?	Saya baru dua kali mas kesini.
2.	Sebelum datang, apakah saudara mencari informasi seputar objek wisata Telaga Menjer?	Saya sudah mencari sedikit sih terkait informasinya di tiktok.
3.	Bagaimana kondisi objek wisata Telaga Menjer sekarang?	Keliatan cukup baik sih mas lumayan bersih juga cuman ya perlu untuk ditambahkan fasilitas tempat duduk aja sih soalnya minim banget.
4.	Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya saudara sudah mengerti terkait harganya?	Sudah tau mas karena saya juga tiga bulan lalu juga kesini tapi sekarang harganya naik Rp. 5.000 yang tadinya cuman Rp. 15.000.
5.	Bagaimana tanggapan saudara mengenai sistem tiket yang diberlakukan di objek wisata Telaga Menjer?	Seharusnya sih ada loketnya sih mas ini ga ada cuman di jaga sama pemuda-pemuda doang tapi setahu saya itu yang disebelah sana ada loketnya mas, kalo disini kan kita sampai langsung diarahin gitu di jalanan buat langsung parkir dan langsung disuruh untuk langsung bayar tiketnya sama pemuda-pemuda itu.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nico Yuliantino
2. NIM : 214110301041
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 14 Juli 2003
4. Alamat Rumah : Jl. Palapa Blok H.8/No.21, RT.010, RW.006,  
Kel.Tegal Alur, Kec.Kalideres, Jakarta Barat
5. Nama Ayah : Hary Agustono
6. Nama Ibu : Wiwi Wiarsih

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SDN 03 Jakarta Barat
  - b. SMP/MTS : SMPN 190 Jakarta Barat
  - c. SMA/MA : SMA YADIKA 2 Jakarta Barat
  - d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Modern El-Fira 3
  - b. Pondok Pesantren Aswaja An Nahdliyah

### C. Prestasi Akademik

1. Juara 2 Lomba Debat Hukum Dies Natalis Fakultas Syariah 2022

### D. Pengalaman Organisasi

1. KMPH FAKULTAS SYARIAH 2022

2. DEMA FAKULTAS SYARIAH 2023
3. SEMA FAKULTAS SYARIAH 2024
4. PMII RAYON SYARIAH 2021-2024
5. IMJ PURWOKERTO 2021-2024
6. IRMI JAKARTA BARAT 2021-2025

